



**SALINAN**

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN  
TAHUN 2025-2029

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kepemudaan memerlukan perencanaan aksi di Daerah sebagai pedoman dan prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan pengaturan suatu rencana aksi Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

## Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

## Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2025 bertujuan:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi instansi pemerintah dan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan lainnya;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi, masalah dan potensi Kepemudaan yang dapat mendukung pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi strategis lintas sektoral di lingkup pemerintah dan tataran pemangku kepentingan Kepemudaan, agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan Pemuda yang tangguh dan berdaya saing; dan
- d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan Kepemudaan.

## BAB II RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

### Pasal 4

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : kajian landasan hukum bidang Kepemudaan;
  - c. bab III : kondisi, permasalahan dan isu strategis Kepemudaan;
  - d. bab IV : strategi kebijakan dan program prioritas;
  - e. bab V : matriks RAD pelayanan kepemudaan;
  - f. bab VI : pengorganisasian RAD Pelayanan Kepemudaan; dan
  - g. bab VII : monitoring dan evaluasi; dan
  - h. bab VIII : penutup.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB III MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Monitoring pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 4 di laporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 6

Pendanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TTD  
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBA, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN  
KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029.

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan masing-masing. Urusan ini terbagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib sendiri mencakup dua kategori, yaitu Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Salah satu Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar adalah bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang memberikan kewenangan spesifik kepada pemerintah kabupaten untuk menangani berbagai aspek terkait kepemudaan.

Dalam konteks pembangunan kepemudaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Terdapat tiga aspek utama yang ditekankan dalam pengelolaan kepemudaan, yaitu: a) penyadaran, b) pemberdayaan, dan c) pengembangan pemuda. Ketiga aspek ini diharapkan mampu meningkatkan peran pemuda sebagai elemen strategis dalam pembangunan daerah.

Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran tersebut adalah sebagai agen perubahan. Pemuda dapat mendorong berbagai transformasi positif di masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Keberhasilan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan generasi mudanya untuk melakukan inovasi, menghadapi tantangan, serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, pembangunan kepemudaan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan siap memanfaatkan momentum bonus demografi.

Namun demikian, di sisi lain, pemuda kerap menghadapi berbagai tantangan. Dampak dari infiltrasi neoliberalisme, ketidakpedulian pemerintah, dan meningkatnya kesenjangan sosial menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Pemuda juga kerap termarginalkan akibat

ketidakadilan global. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam, strategis, dan sistematis dalam pengembangan kepemudaan guna memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, salah satu langkah yang diamanatkan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan. Rencana ini dirancang untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengharmonisasikan berbagai kegiatan pembangunan kepemudaan di daerah selama jangka waktu lima tahun. Hal ini juga sejalan dengan Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022. Panduan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2023-2026.

Melihat urgensi pembangunan kepemudaan, terutama dalam menghadapi transformasi sosial-ekonomi nasional yang akan diwarnai oleh bonus demografi pada tahun 2045, Kabupaten Pekalongan memiliki tantangan dan peluang besar. Dengan populasi pemuda yang mencapai 22% dari total penduduk, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan kepemudaan di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang direncanakan adalah penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan untuk periode 2025-2029.

Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung kepemudaan. Dengan adanya RAD, diharapkan pemuda di Kabupaten Pekalongan dapat diberdayakan secara optimal, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan menjadi pilar penting bagi keberlanjutan bangsa. Selain daripada itu, dokumen RAD Kepemudaan Kabupaten Pekalongan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan SK Bupati Kabupaten Pekalongan terkait dengan Tim Koordinasi Lintas sektor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

## I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

### I.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan agar menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta berbagai sektor terkait dalam melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan.

### I.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini meliputi:

1. Menyediakan instrumen untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aktivitas kepemudaan di wilayah tersebut.
2. Mengidentifikasi rencana program pengembangan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.
3. Meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan dan potensi kepemudaan yang dapat mendukung pembangunan daerah.
4. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan sinergi dalam membangun pemuda yang tangguh dan berdaya saing.

### I.3 DASAR HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar Penyusunan Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
6. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
8. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 0945 Tahun 2015 Tentang Tugas Dan Fungsi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
9. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
10. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kepemudaan;
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.



#### I.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyusunan Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan antara lain mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Merumuskan telaah dan landasan hukum bidang pelayanan kepemudaan di tingkat daerah.
2. Merumuskan isu strategis penyelenggaraan urusan kepemudaan.
3. Merumuskan Strategi Kebijakan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan yang meliputi:
  - a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - c. Domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan Rincian output;
  - d. Indikator;
  - e. Baseline;
  - f. Target; dan
  - g. OPD/Aparatur Daerah yang bertugas mengampu atau melaksanakan.

#### I.5 METODOLOGI PENYUSUNAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, diperlukan metodologi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan penyelesaian dokumen secara efektif. Metodologi ini harus sesuai dengan regulasi yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penyusunan dokumen RAD Kepemudaan Kabupaten Pekalongan menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada identifikasi permasalahan, tujuan, dan hasil regulasi yang bersifat implementatif bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang diterapkan dirancang untuk menjawab pertanyaan dan tujuan yang ditetapkan dalam kajian tersebut.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini melibatkan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena atau kejadian yang sedang diteliti, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi. Teknik ini membantu memahami aspek-aspek subjektif yang memengaruhi dinamika kepemudaan. Sementara itu, analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data numerik, sehingga menghasilkan pola dan tren yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

Selain menerapkan metodologi yang sistematis, pelibatan para pemangku kepentingan melalui diskusi teknis menjadi langkah penting dalam proses ini. Diskusi tersebut dilakukan dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinporapar, organisasi kepemudaan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan stakeholder lainnya.

FGD merupakan forum interaksi yang mempertemukan individu-individu untuk mendiskusikan topik tertentu secara mendalam. Dalam konteks ilmiah, forum ini berfungsi sebagai wadah untuk bertukar ide, pandangan, dan informasi antar peserta yang memiliki minat atau keahlian serupa. Topik diskusi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penelitian hingga pemecahan masalah dan analisis data.

Pelaksanaan FGD biasanya dipandu oleh seorang moderator yang bertugas menjaga kelancaran diskusi dan memastikan seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Partisipasi aktif dari seluruh anggota menjadi kunci keberhasilan forum ini, karena interaksi yang konstruktif mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu yang dibahas. Dengan demikian, FGD tidak hanya menjadi platform pertukaran informasi, tetapi juga media untuk menyusun solusi yang aplikatif dan relevan bagi pengembangan dokumen perencanaan.

Integrasi metodologi yang komprehensif dengan pendekatan partisipatif melalui FGD menciptakan sinergi antara analisis akademis dan masukan praktis dari para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, aplikatif, dan dapat diimplementasikan secara efektif.


Berikut adalah gambaran stakeholder yang dimaksud.



Gambar 1.1 Stakeholder Urusan Kepemudaan

Lebih lanjut, di dalam penyusunan dokumen ini juga digunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa atau data yang di ambil langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari laporan, dokumen kajian, dokumen perencanaan daerah, sementara data primer bersumber dari instrumen penelitian dan pelaksanaan diskusi.


Selain itu, dalam hal penyusunan dokumen RAD Kepemudaan, diperlukan adanya upaya sinkronisasi antara RAN – RAD Provinsi untuk dapat diintegrasikan ke dalam RAD Kabupaten Pekalongan. Hal ini bertujuan agar terciptanya koordinasi kepemudaan yang efektif melalui sinkronisasi kebijakan kepemudaan, baik yang teruumuskan dalam berbagai produk perundang – undangan bidang kepemudaan maupun dalam dokumen kebijakan kepemudaan lainnya sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan

I.6 KERANGKA PIKIR

Selengkapnya kerangka pikir dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan

#### I.7 TAHAPAN PENYUSUNAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, mencakup aspek teknis maupun non-teknis yang menjadi dasar bagi keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini direncanakan selesai dalam satu bulan pertama sejak penerbitan SPMK. Dalam pelaksanaan metode penyusunan pekerjaan, terdapat empat aspek utama yang dijelaskan, yaitu: (1) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan; (2) metode pengumpulan data yang mencakup proses memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis; (3) proses analisis yang menjabarkan teknik serta langkah-langkah analisis data; dan (4) rencana kerja yang mendukung penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan.

Ruang lingkup kegiatan persiapan mencakup:

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir antara tim penyusun dan tim teknis

- Tujuan : • Koordinasi dengan tim teknis;  
• Menyetujui rencana dan metodologi penyusunan;  
dan  
• Mengumpulkan data dan informasi awal terkait RAD Pelayanan Kepemudaan.
- Metode : Diskusi dan koordinasi.
- Langkah : • Diskusi kesiapan tim dalam menjalankan lingkup; pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan; dan  
• Penyetujuan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan.
- Output : • Rencana kerja dan metodologi yang telah disetujui;  
dan  
• Data dan informasi terkait RAD Kepemudaan.
- b. Penyusunan Desain Survey/Kuesioner dan Format Kegiatan
- Tujuan : • Menyiapkan desain survey / form kuesioner yang diperlukan untuk keperluan penyusunan  
• Menyusun format – format untuk kebutuhan baik di lapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait dengan kondisi kepemudaan
- Metode : Diskusi dan koordinasi
- Langkah : • Penyetujuan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada  
Penyetujuan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan
- Output : • Data sekunder  
• Format desain survey / kuesioner
- c. Penyiapan Referensi RAD Pelayanan Kepemudaan
- Tujuan : Menyiapkan data atau kompilasi referensi RAD Pelayanan Kepemudaan
- Metode : Diskusi dan koordinasi
- Langkah : • Koordinasi dengan pihak terkait  
• Penyetujuan persepsi dan kesepakatan terkait atau kompilasi referensi penyusunan dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan
- Output : Gambaran draft awal RAD Pelayanan Kepemudaan
2. Tahap Pengumpulan Data
- Pengumpulan data ini berkaitan dengan melakukan pendataan terkait dengan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan
- Tujuan : Mengumpulkan data
- Metode : Kompilasi data sekunder masing – masing stakeholder

Langkah : Permohonan secara formal pengambilan Data instansional

Output : Data primer dan sekunder

### 3. Tahap Analisis

Tahapan analisis pada pekerjaan penyusunan dokumen dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut ini:

#### a. Melakukan Kajian Literatur, Regulasi, dan Standar Teknis

Melakukan telaah mendalam terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, standar, serta pedoman teknis yang relevan dengan regulasi pelayanan kepemudaan. Kajian ini mencakup peninjauan terhadap peraturan yang sudah berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta melakukan perbandingan dengan praktik terbaik dari daerah lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan inovatif.

#### b. Identifikasi Permasalahan dan Potensi yang Ada

Melakukan pengumpulan dan pemetaan data primer dan sekunder yang relevan dengan pelayanan kepemudaan. Aktivitas ini melibatkan identifikasi permasalahan yang muncul, inventarisasi data secara sistematis, serta analisis terhadap potensi yang tersedia dan hambatan yang dihadapi. Informasi ini kemudian diorganisasikan dalam bentuk tabulasi untuk mempermudah interpretasi dan pengambilan keputusan.

#### c. Analisis Permasalahan dan Perumusan Substansi Materi

Melaksanakan analisis menyeluruh terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi, dengan menggunakan metode analisis yang sesuai untuk memastikan keakuratan hasil. Dari analisis tersebut, dilakukan perumusan substansi pengaturan yang menjadi inti dari kajian, yang mencakup poin-poin strategis untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan kepemudaan.

#### d. Penyusunan Rekomendasi Berdasarkan Hasil Analisis

Mengembangkan rumusan rekomendasi yang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi ini dirancang untuk menjadi panduan implementasi yang efektif, memberikan solusi konkret atas permasalahan yang ada, serta mendukung pengambilan kebijakan yang tepat guna dalam peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan.

### 4. Tahap Finalisasi

Proses finalisasi ini merupakan tahapan terakhir yang ada penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan. Tahapan ini berisikan:

#### a. Menyempurnakan Draft RAD Pelayanan Kepemudaan berdasarkan hasil pembahasan sesuai rumusan materi substansi yang telah disusun.

- b. Menyempurnakan Draft berdasarkan hasil diskusi dan masukan rapat.

## I.8 KERANGKA TEORITIS

### I.8.1 Pemuda

Pemuda adalah individu yang sedang berada dalam fase perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, mereka menunjukkan pertumbuhan tubuh yang signifikan, sedangkan secara psikis, mereka mengalami perkembangan emosi yang dinamis. Dalam konteks ini, pemuda memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan, baik di masa kini maupun di masa depan, menggantikan generasi sebelumnya. Definisi tentang pemuda sering kali berbeda, baik berdasarkan aspek fisik maupun psikis. Pertanyaan seperti siapa yang layak disebut sebagai pemuda dan apakah pemuda selalu identik dengan usia dan semangat sering menjadi bahan diskusi (Suwandi, 2008).

(Bonde et al., n.d.; Prasetyo Sulaksono & Yudha Permana, 2016) mendefinisikan pemuda sebagai individu dengan karakter dinamis dan penuh semangat, tetapi cenderung belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Dalam perjalanan hidupnya, pemuda menghadapi masa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Sementara itu, kamus Webster mendefinisikan pemuda (youth) sebagai masa hidup antara masa kanak-kanak dan kedewasaan; masa awal kematangan; kondisi di mana seseorang masih muda, belum dewasa, atau kurang berpengalaman; serta kesegaran dan vitalitas yang khas dari seseorang yang muda.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Sarlito Sarwono (2008:9) mengklasifikasikan individu berusia 10-24 tahun sebagai kelompok “young people,” sedangkan kelompok remaja (adolescence) berada pada rentang usia 10-19 tahun. (Prasetyo Sulaksono & Yudha Permana, 2016), juga menambahkan bahwa pemuda adalah generasi yang memikul berbagai harapan, terutama dari generasi sebelumnya. Pemuda diharapkan menjadi penerus yang mampu mengisi dan melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 Ayat (1), pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berada dalam periode penting pertumbuhan dan perkembangan, dengan rentang usia 16 hingga 30 tahun. Dengan demikian, secara biologis, pemuda dapat dikenali melalui tanda-tanda kedewasaan yang mulai muncul.

Taufik Abdullah (1974:38) mengungkapkan bahwa hakekat kepemudaan dapat ditinjau dari dua asumsi utama:

### 1. Proses Perkembangan Fragmentaris

Proses perkembangan manusia tidak berlangsung secara kontinu, melainkan terfragmentasi. Setiap fase kehidupan, termasuk masa pemuda, memiliki nilai dan makna tersendiri yang membedakannya dari masa anak-anak maupun masa dewasa.

### 2. Posisi Pemuda dalam Kehidupan Sosial

Pemuda memiliki peran unik sebagai subjek dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ini akan optimal jika perilaku mereka dipahami sebagai hasil interaksi dinamis dengan lingkungan dalam arti luas.

Pendekatan ini menggarisbawahi dua unsur utama:

1. Lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan.
2. Tujuan yang mengarahkan dinamika dalam lingkungan tersebut.

Interaksi antara manusia dan lingkungannya bersifat dinamis dan dapat bergerak ke arah perbaikan atau kehancuran, tergantung pada keseimbangan yang tercipta.

Pemuda memiliki peran strategis dalam tatanan masyarakat dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Kemurnian idealisme.
2. Keberanian dan keterbukaan dalam menerima nilai-nilai baru.
3. Semangat pengabdian.
4. Spontanitas dan dinamika.
5. Inovasi dan kreativitas.
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan baru.
7. Keteguhan dalam berkomitmen dan kemandirian.
8. Minimnya pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat atau tindakan mereka dengan realitas yang ada.

Meskipun definisi teknis tentang pemuda sering kali merujuk pada kategori usia, pemuda juga dapat diartikan lebih fleksibel. Mereka adalah generasi muda yang identik dengan semangat pembaruan, progresivitas, dan vitalitas untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

### I.8.2 Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat, termasuk pemuda, menjadi elemen penting dalam keberhasilan pembangunan, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik. Pemuda, sebagai bagian dari masyarakat, memiliki posisi strategis karena energi, semangat, dan kreativitas mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional akan sulit tercapai jika pemuda, yang merupakan aset utama bangsa, tidak dilibatkan atau berpartisipasi secara aktif. Partisipasi pemuda dalam pembangunan



mencakup berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan hingga pemanfaatan dan pengelolaan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang turut menentukan arah pembangunan bangsa (Widiatmaka & Pramusinto, 2016).

Sebagai pewaris cita-cita bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk mempersiapkan diri sebagai kader bangsa yang berkualitas. Mereka diharapkan memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur, keterampilan yang relevan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi masa depan bangsa. Pemuda Indonesia, sebagai bagian dari bangsa yang besar, memiliki tanggung jawab nasional untuk menjaga dan mengembangkan jati diri mereka sebagai generasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tanggung jawab ini mencakup upaya mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan memiliki kaitan erat dengan prinsip demokrasi, yaitu pembangunan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini membuka peluang bagi setiap warga negara, termasuk pemuda, untuk turut serta mengatur dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pemuda tidak hanya dilihat sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran signifikan dalam proses pembangunan. Bentuk partisipasi pemuda sangat beragam, di antaranya melalui pemikiran, tenaga, keahlian, kontribusi material, jasa, atau finansial. Setiap bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa pemuda dapat memberikan dampak nyata dalam berbagai aspek pembangunan.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan hanya tentang kehadiran fisik mereka, tetapi juga melibatkan keterlibatan mental dan emosional. Artinya, pemuda perlu merasakan keterhubungan yang mendalam terhadap tujuan kegiatan pembangunan. Selain itu, mereka didorong untuk menyumbangkan inisiatif dan kreativitas, sehingga tidak hanya menerima atau menjalankan ide yang telah ditentukan, tetapi juga menjadi sumber inovasi baru. Dengan demikian, partisipasi pemuda mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan pembangunan, yang pada akhirnya mendorong rasa memiliki dan dedikasi terhadap bangsa.

Oleh karena itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan. Pemuda tidak

hanya menjadi pelaku pembangunan, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong kemajuan bangsa melalui kontribusi mereka. Dengan keterlibatan yang aktif dan terarah, pemuda memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

### I.8.3 Tantangan dalam Pelayanan Pemuda

Partisipasi pemuda dalam pembangunan telah sering ditekankan sebagai salah satu elemen penting demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, pemuda tidak hanya diharapkan menjadi pelaku pembangunan tetapi juga sebagai agen perubahan. Mereka adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemuda sering dianggap sebagai wujud harapan bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa peran pemuda dalam pembangunan belum terasa signifikan, terutama di tingkat masyarakat. Hal ini terlihat dari minimnya kontribusi nyata, seperti ide-ide segar dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena ini tidak lepas dari beberapa kendala. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan pemuda dalam program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Banyak kelompok pemuda merasa tidak dilibatkan secara aktif, sehingga potensi mereka tidak tergalai maksimal. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan aparat pemerintah di daerah. Pemerintah, seharusnya berperan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator, namun perannya sering kali dirasakan belum optimal. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dari pemerintah daerah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan kelompok pemuda (Agustina & Munadi, 2023).

Motivasi adalah faktor penting yang mendorong seseorang untuk berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan memotivasi pemuda agar mereka merasa terpenggil untuk berpartisipasi. Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap pembinaan pemuda sering dirasakan kurang memadai. Komunikasi yang buruk antara pemerintah dan pemuda menyebabkan kedua belah pihak saling menunggu inisiatif. Pemerintah sering kali menganggap partisipasi pemuda sebagai hal sekunder, sementara pemuda cenderung pasif dan tidak berinisiatif mengambil peran (Arifin et al., 2021).

Selain pembinaan, kurangnya kemampuan teknis dan inisiatif dari pemuda juga menjadi kendala signifikan. Banyak pemuda

memiliki potensi besar namun gagal memanfaatkannya karena kurangnya keterampilan atau motivasi untuk bertindak. Akibatnya, pembangunan yang memerlukan kontribusi mereka tidak berjalan optimal. Dalam era globalisasi, tantangan ini semakin besar karena banyak pemuda yang terjebak dalam aktivitas yang kurang produktif. Kegiatan pengembangan diri tidak lagi menarik perhatian mereka, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Kesadaran pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan juga menjadi masalah. Tanpa kesadaran yang tinggi, potensi mereka tidak akan termanfaatkan secara optimal.

Kesadaran untuk berbuat secara ikhlas dan tanpa paksaan merupakan dasar penting bagi keterlibatan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sayangnya, arus globalisasi sering kali mengikis nilai-nilai tersebut, membuat pemuda kehilangan orientasi dan cenderung bersikap apatis terhadap isu-isu pembangunan.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang beriman, bertakwa, berkepribadian, dan kompeten. Dalam konteks pembangunan, pendidikan berfungsi untuk menciptakan pemuda yang mampu berkontribusi secara maksimal. Namun, meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN cukup besar, implementasinya sering kali tidak merata, terutama di daerah terpencil. Banyak pemuda di wilayah terpencil yang masih menghadapi kendala akses pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk berperan aktif dalam pembangunan.


Selain kendala internal, pemuda juga menghadapi berbagai tantangan eksternal di era globalisasi. Beberapa masalah yang sering dihadapi pemuda meliputi terbatasnya lapangan kerja, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, hingga perkawinan di bawah umur, terutama di daerah pedesaan. Tantangan-tantangan ini memengaruhi kualitas hidup pemuda dan menghambat mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan. Pemerintah perlu meningkatkan interaksi dengan pemuda melalui program-program pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan juga harus menjadi prioritas, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pemuda perlu didorong untuk mengembangkan kesadaran dan inisiatif mereka melalui berbagai kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan dukungan

semua pihak, pemuda dapat menjadi agen perubahan yang membawa bangsa menuju kemajuan yang lebih baik.

#### I.8.4 Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan

Dalam terminologi yang digunakan, konsep kepemudaan merujuk pada berbagai aspek yang mencakup potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pengembangan diri, dan harapan yang dimiliki oleh para pemuda. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh elemen yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk mewujudkan pembangunan ini, diperlukan penyediaan layanan kepemudaan yang meliputi kegiatan-kegiatan guna meningkatkan kesadaran, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi di kalangan generasi muda.



Gambar 1.4 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas isu-isu kepemudaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan menyesuaikan program pada karakteristik pemuda dan potensi di wilayah masing-masing. Berikut adalah bentuk layanan kepemudaan yang dilaksanakan:

##### 1. Penyadaran

Penyadaran bertujuan untuk membantu pemuda memahami dan menanggapi perubahan di lingkungan strategis, baik

domestik maupun global, serta menangani risiko yang mungkin muncul. Upaya ini mencakup:

- a. Pendidikan agama dan moral;
- b. Pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. Kesadaran hak dan kewajiban dalam masyarakat, bangsa, dan negara;
- d. Penanaman semangat bela negara;
- e. Pemantapan budaya nasional berbasis budaya lokal;
- f. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan
- g. Persiapan regenerasi di berbagai bidang.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas pribadi serta kelompok agar mandiri. Kegiatan pemberdayaan mencakup:

- a. Peningkatan keimanan dan ketakwaan;
- b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. Penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. Peningkatan kualitas fisik, seni, dan budaya pemuda; serta
- f. Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

3. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan teladan, memengaruhi, dan memimpin. Kegiatan ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan;
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

4. Pengembangan Kewirausahaan

Upaya ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha melalui pendirian dan pengembangan pusat kewirausahaan. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Pelatihan;
- b. Pemagangan;
- c. Pembimbingan;
- d. Pendampingan;
- e. Kemitraan;
- f. Promosi; dan
- g. Pemberian akses permodalan.

## 5. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan dilakukan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan nasional. Kegiatan ini mencakup:

- a. Pelatihan;
- b. Pendampingan; dan
- c. Forum kepemimpinan pemuda.

### I.8.5 Pengembangan Indikator Pembangunan Kepemudaan

#### I.8.5.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA). Nilai IPP semakin penting karena berkaitan erat dengan bonus demografi Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pembangunan pemuda menjadi prioritas strategis bagi Indonesia guna menyiapkan generasi mendatang yang tangguh dan berperan aktif dalam pembangunan negara secara menyeluruh. IPP berperan sebagai alat untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.



Gambar 1.5 Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) atau *Youth Development Index* (YDI) mencakup lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Kelima domain ini secara langsung berkaitan dengan lima hak yang diamanatkan kepada setiap pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, terutama dari dampak negatif; pelayanan tanpa diskriminasi dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya kepemudaan; advokasi; akses untuk pengembangan diri; serta kesempatan untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam program-program kepemudaan.

#### I.8.5.2 Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP)

Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

1. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

1. pelayanan Penyadaran Pemuda;
2. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
3. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

1. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
5. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

1. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
3. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

1. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

## I.9 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum dan sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini.

### BAB II KAJIAN LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai produk hukum yang menjadi dasar koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan kepemudaan, khususnya landasan yuridis bagi penyusunan dan implementasi RAD.

### BAB III KONDISI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

Pada bab ini menjelaskan isu strategis apa saja yang ada menurut kategori 5 domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

### BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini menjelaskan mengenai sasaran pelayanan kepemudaan beserta indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025-2029.

### BAB V PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

Pada bab ini menjelaskan struktur pelaksana, tahapan kegiatan, rapat koordinasi, indikator keberhasilan, pemantauan dan evaluasi.

### BAB VI MATRIKS RAD KEPEMUDAAN

Pada bab ini menyajikan penyusunan matriks RAD Kepemudaan yang berisi tentang data – data kegiatan dari tiap OPD yang bertanggung jawab.

### BAB VII PENUTUP

Pada bab ini mendeskripsikan kesimpulan sekaligus harapan terwujudnya tujuan penyusunan RAD Kepemudaan ini.



## BAB II

### KAJIAN LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN

#### II.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memiliki arti penting dalam upaya memperkuat peran strategis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang ini secara khusus dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan potensi, kapasitas, dan aktualisasi diri pemuda berusia 16 hingga 30 tahun. Regulasi ini bertujuan agar pemuda tidak hanya mampu mengejar cita-citanya tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Selain itu, Undang-Undang ini memastikan adanya jaminan kepastian hukum atas eksistensi dan aktivitas kepemudaan di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengakuan terhadap hak-hak pemuda, tanggung jawab mereka, serta peran pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai program pelayanan kepemudaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Isi Undang-Undang ini mencakup aturan-aturan yang komprehensif terkait pelayanan kepemudaan. Beberapa poin penting yang diatur antara lain koordinasi dan kemitraan antar-pemangku kepentingan, penyediaan prasarana dan sarana untuk mendukung aktivitas pemuda, serta tata kelola organisasi kepemudaan yang lebih efektif. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur partisipasi masyarakat, pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi, serta dukungan pendanaan dan akses permodalan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan pemuda. Semua aspek ini dirancang secara terintegrasi, terpadu, terarah, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan pemuda yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

Dalam kerangka pembangunan nasional, pemuda memainkan peran yang tidak tergantikan. Mereka bukan hanya pilar moral yang menjaga nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga pengawas sosial yang kritis terhadap berbagai dinamika masyarakat. Lebih dari itu, pemuda adalah motor penggerak perubahan yang dapat membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan peran pemuda harus menjadi prioritas, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pelayanan kepemudaan berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila serta amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan kemandirian.

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Sejak awal pergerakan kebangsaan, pemuda telah menjadi ujung tombak dalam meraih kemerdekaan, menjaga persatuan, dan mewujudkan kedaulatan negara. Dalam konteks pembangunan dan pembaruan bangsa saat ini, pemuda memiliki peran strategis yang membutuhkan pengembangan secara holistik. Potensi mereka harus terus dimaksimalkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional. Pemuda yang diharapkan adalah individu yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, tangguh, cerdas, mandiri, serta profesional, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tantangan yang dihadapi pemuda di masa depan semakin kompleks, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan ekonomi global. Kondisi ini menuntut pemuda Indonesia untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, berpikir kritis, dan bertindak inovatif. Di sisi lain, pemuda juga perlu menjaga akar budaya lokal dan semangat kebhinekaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, harmoni dalam masyarakat dapat tetap terjaga, dan pluralisme yang menjadi identitas bangsa dapat terus dilestarikan. Dalam konteks ini, pelayanan kepemudaan harus dirancang secara komprehensif dan berorientasi masa depan. Program-program tersebut harus mampu menyeimbangkan semangat progresif pemuda dengan nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan bangsa.

Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan harus mencakup strategi yang jelas untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka secara tegas dalam mendukung pengembangan pemuda. Di sisi lain, hak-hak pemuda juga harus dijamin agar mereka memiliki ruang untuk berkreasi dan berkontribusi. Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya berkarakter kuat, tetapi juga memiliki kapasitas dan daya saing tinggi. Semangat patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme perlu ditanamkan sejak dini agar pemuda mampu menghadapi tantangan di era globalisasi dan memberikan solusi bagi permasalahan bangsa.

Melalui kebijakan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, pemuda Indonesia dapat berkembang menjadi generasi yang tangguh dan siap menjadi pemimpin masa depan. Mereka tidak hanya akan menjadi penggerak perubahan, tetapi juga penjaga harmoni sosial dan perekat kebhinekaan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki, pemuda Indonesia diharapkan dapat memainkan

peran strategis dalam membangun bangsa yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan di masa depan.

## II.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Pembentukan peraturan daerah merupakan elemen esensial dalam implementasi desentralisasi, yang mencerminkan kemandirian daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Peraturan daerah tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga menjadi simbol otonomi daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya kewenangan untuk membuat peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur berbagai aspek pembangunan, tata kelola, dan pelayanan publik, yang semuanya bertujuan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi, peraturan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan otonomi daerah. Peraturan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan desentralisasi yang lebih luas. Tujuan ini mencakup peningkatan efisiensi pemerintahan, optimalisasi penyediaan barang dan jasa publik, serta penguatan demokrasi lokal. Dalam hal ini, peraturan daerah menjadi salah satu manifestasi nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerahnya berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari perspektif pemberdayaan politik, desentralisasi memiliki dimensi yang luas dan mencakup berbagai tujuan yang strategis. Dari sudut pandang pemerintah daerah, desentralisasi bertujuan menciptakan kesetaraan politik, memperkuat akuntabilitas lokal, dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat, baik dalam perencanaan maupun implementasinya. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah pusat, desentralisasi bertujuan menjadi sarana pendidikan politik yang memperkenalkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat, melatih kepemimpinan politik lokal, dan menjaga stabilitas politik secara keseluruhan. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang efisien tetapi juga bertujuan menciptakan tatanan politik yang lebih matang dan stabil.

Sebagai landasan hukum, peraturan daerah memiliki berbagai fungsi penting yang menjadikannya instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Pertama, peraturan daerah berfungsi sebagai alat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, peraturan daerah bertindak sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memastikan bahwa setiap kebijakan lokal sesuai dengan hierarki hukum nasional. Ketiga, peraturan daerah menjadi wadah untuk mengekspresikan kekhasan daerah, baik dari segi budaya, sosial, maupun ekonomi, sambil tetap berada dalam koridor NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keempat, peraturan daerah digunakan sebagai alat pembangunan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan memberikan perhatian khusus pada pemerataan hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Otonomi ini dirancang untuk mendorong daerah mengelola sumber dayanya secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keberagaman potensi dan karakteristik daerah. Dalam kerangka ini, otonomi daerah menjadi katalisator untuk memperkuat daya saing daerah, baik secara nasional maupun global.

Peraturan daerah, sebagai produk hukum lokal, dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan lokal yang mencakup berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan, penyediaan layanan publik, hingga pengelolaan potensi ekonomi lokal. Kebijakan ini diwujudkan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta ketentuan daerah lainnya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan daerah juga harus mempertimbangkan kepentingan umum, aspirasi masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota harus memenuhi beberapa kriteria penting. Pertama, urusan tersebut harus memiliki lingkup lokasi yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Kedua, pengguna atau penerima manfaat dari urusan tersebut harus berasal dari wilayah tersebut. Ketiga, dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan urusan tersebut hanya dirasakan di wilayah kabupaten/kota. Keempat, pengelolaan urusan tersebut lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dibandingkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Kriteria ini bertujuan memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki fokus yang jelas dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga hasilnya benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola kewenangan ini secara efektif untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada hasil. Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Selain itu, kebijakan lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mampu menghadapi tantangan global, seperti perubahan teknologi, persaingan ekonomi, dan dinamika sosial-politik. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, peraturan daerah dapat menjadi alat strategis untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat stabilitas sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

### II.3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Peraturan Presiden ini mengatur tujuan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang meliputi tiga aspek utama. Pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan agar dapat menjawab kebutuhan pemuda secara lebih terarah dan berdampak luas. Kedua, menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi antara program dan kegiatan kepemudaan dari berbagai sektor, sehingga semua upaya yang dilakukan saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih. Ketiga, menyediakan kajian yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, guna menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata pemuda.

Salah satu tujuan utama koordinasi lintas sektor adalah meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan. Hal ini berarti memastikan setiap program atau kebijakan yang dirancang benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada pemuda. Efektivitas ini mencakup aspek-aspek seperti ketepatan sasaran, keberlanjutan program, dan kesesuaian dengan kebutuhan pemuda di berbagai wilayah. Melalui koordinasi strategis, pelayanan kepemudaan diharapkan tidak hanya menjadi program yang bersifat formalitas, tetapi juga mampu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan pemuda.

Koordinasi strategis lintas sektor juga bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi atau lembaga. Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan tidak ada program yang tumpang tindih,

sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien. Harmonisasi program juga penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam hal pemberdayaan pemuda. Dalam konteks ini, berbagai sektor perlu bekerja sama untuk membangun pemuda yang berdaya saing tinggi, kreatif, dan inovatif.

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang efektif tidak lepas dari dukungan kajian dan penelitian yang mendalam. Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis kebutuhan pemuda, evaluasi program yang telah berjalan, hingga identifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui kajian yang dilakukan secara lintas sektor, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inovatif dan strategis dalam mengatasi berbagai persoalan pemuda, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan atau pelatihan.

Koordinasi strategis lintas sektor mencakup berbagai bentuk program dan kegiatan yang bersifat sinergis antarsektor. Salah satu ruang lingkup utama adalah program yang mendukung penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda. Program-program ini dirancang untuk membentuk pemuda yang tidak hanya sadar akan peran dan potensinya, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perubahan di masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga mencakup kajian dan penelitian bersama terkait permasalahan yang dihadapi oleh pemuda. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isu-isu mendasar yang perlu ditangani, seperti dekadensi moral, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan. Penelitian ini juga menjadi langkah penting dalam mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan kondisi aktual pemuda.

Koordinasi lintas sektor juga diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh pemuda, seperti dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tantangan bagi pemuda secara individu tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Melalui koordinasi strategis lintas sektor, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk merancang program-program pencegahan dan penanganan yang lebih terintegrasi dan efektif.

Koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan adalah langkah penting untuk menciptakan pelayanan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan nyata pemuda. Dengan tujuan yang mencakup efektivitas, sinkronisasi, dan kajian mendalam, koordinasi ini menjadi fondasi dalam membangun generasi pemuda yang siap menghadapi tantangan global. Melalui kerja sama yang sinergis

antarinstansi, diharapkan permasalahan pemuda dapat diatasi dengan lebih baik, sementara potensi besar yang dimiliki pemuda dapat dikembangkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan bangsa.

#### II.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 merupakan payung hukum yang mengatur berbagai hal teknis terkait dengan pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung program kepemudaan di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan potensi pemuda dalam aspek kewirausahaan dan kepemimpinan, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dengan kata lain, peraturan ini bertujuan agar pemuda Indonesia dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan negara.

Pengembangan kewirausahaan pemuda difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemandirian dalam berwirausaha. Hal ini bertujuan agar pemuda dapat menciptakan lapangan pekerjaan, berinovasi, dan mengelola usaha dengan sukses, yang pada gilirannya berkontribusi pada perekonomian nasional. Di sisi lain, pengembangan kepemimpinan pemuda lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter pemimpin yang kreatif, inovatif, berani mengambil keputusan, dan memiliki kemampuan untuk menavigasi perubahan yang cepat di dunia modern. Pengembangan ini juga memperhatikan karakteristik lokal masing-masing daerah, agar pemuda dapat mengimplementasikan ide-ide kreatif yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah mereka.

Penyediaan fasilitas dan infrastruktur kepemudaan menjadi aspek penting untuk mendukung pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Infrastruktur yang memadai memungkinkan pemuda untuk mengakses berbagai program pelatihan, pendidikan, dan peluang usaha. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan fasilitas ini, namun, organisasi kepemudaan dan masyarakat juga diharapkan dapat turut serta dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Tentu saja, terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga penting bagi semua pihak untuk bekerja sama guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan pemuda secara komprehensif.

Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam konteks pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukungnya. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, seperti perencanaan, pendanaan, dan kebijakan-kebijakan terkait. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda di seluruh wilayah Indonesia.

Pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas untuk kepemudaan, adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memfasilitasi program-program pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Kerjasama antara berbagai pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat menyesuaikan kebijakan dan program yang ada dengan kebutuhan lokal, sekaligus mempertimbangkan kebijakan nasional.

Selain pemerintah, organisasi kepemudaan dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengembangkan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Masyarakat dapat menjadi mitra yang strategis dalam memberikan dukungan nyata, baik dalam hal pelatihan, penyediaan tempat usaha, maupun pendampingan dalam proses berwirausaha. Semua pihak harus berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan pemuda yang mandiri, kreatif, dan mampu berkompetisi di dunia global.

Di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda. Beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh Bupati/Walikota antara lain adalah menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus sejalan dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional untuk menciptakan keselarasan antara semua pihak yang terlibat.

Selain itu, Bupati/Walikota juga bertanggung jawab dalam menetapkan syarat-syarat terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan



kepemimpinan pemuda di daerahnya. Pengawasan ini bertujuan agar semua program dan kebijakan yang ada dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pemuda di tingkat daerah.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan dengan mengidentifikasi minat, bakat, dan potensi pemuda di berbagai daerah. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat bersama-sama melakukan penelusuran terhadap kebutuhan serta potensi yang ada, sehingga program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda dapat meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan. Program-program ini dirancang untuk membekali pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha, serta menghadapi tantangan dalam dunia usaha.

Dengan adanya berbagai bentuk dukungan ini, pemuda diharapkan dapat mengembangkan ide-ide kewirausahaannya dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah mereka. Pemerintah di semua tingkatan, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta, harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan pemuda, yang pada akhirnya akan menciptakan peluang kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

## II.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Peraturan Pemerintah yang mengatur pembentukan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) merupakan langkah strategis untuk mendukung perkembangan kewirausahaan di kalangan pemuda di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para Wirausaha Muda Pemula. Hal ini sangat penting, karena modal menjadi salah satu hambatan utama bagi pemuda yang ingin memulai dan mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya LPKP, diharapkan para pemuda yang memiliki potensi kewirausahaan dapat memperoleh bantuan modal yang dapat mengatasi kendala finansial dalam tahap awal pengembangan usaha mereka.

LPKP di tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh bupati atau walikota dan dipimpin oleh personalia yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani urusan kepemudaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, dengan menyatukan berbagai sektor yang relevan dalam satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan akses modal. Fungsi utama LPKP adalah

memfasilitasi dan mengelola akses permodalan yang diberikan kepada Wirausaha Muda Pemula yang memerlukan dukungan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Adapun tugas-tugas LPKP sangatlah strategis untuk memastikan bahwa bantuan modal dapat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan wirausaha muda. Salah satu tugasnya adalah menyusun rencana dan program kegiatan, yang meliputi perencanaan tahunan dan jangka panjang terkait dengan pembiayaan dan pendampingan usaha. Selain itu, LPKP juga memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan di tingkat daerah, agar program yang dijalankan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Tugas penting lainnya adalah melakukan pendataan sumber dana permodalan, yang meliputi identifikasi berbagai sumber pendanaan baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta. Dengan memiliki data yang akurat, LPKP dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk memastikan bahwa setiap Wirausaha Muda Pemula mendapatkan modal yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usahanya. Dalam rangka memastikan kualitas dan kelayakan usaha, LPKP juga diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha yang mengajukan permohonan bantuan modal, sehingga dana yang diberikan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berpotensi untuk berkembang dan menguntungkan.

Salah satu tugas utama LPKP adalah memfasilitasi penyaluran permodalan yang dapat diberikan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau bentuk pendanaan lainnya. Penyaluran ini dilakukan dengan prosedur yang transparan dan akuntabel, agar tidak ada penyalahgunaan dana dan agar bantuan permodalan dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu mendukung pertumbuhan kewirausahaan pemuda.

Selain itu, LPKP memiliki peran penting dalam menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan, yang sangat dibutuhkan oleh Wirausaha Muda Pemula dalam mengelola modal yang telah disalurkan. Pembekalan ini akan membantu pemuda dalam mengelola keuangan usaha mereka, sehingga mereka dapat meminimalkan risiko kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan. Selain itu, LPKP juga bertugas untuk mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan lain, baik dari lembaga keuangan negara maupun lembaga swasta yang memiliki program khusus untuk mendukung usaha pemuda.

Untuk memperluas jangkauan dan keberhasilan program yang dijalankan, LPKP diharuskan untuk melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai lembaga terkait, seperti kementerian/lembaga pemerintahan, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator

bisnis. Kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem kewirausahaan pemuda dengan menciptakan akses yang lebih luas kepada berbagai sumber daya, informasi, serta peluang bisnis yang lebih banyak. Kemitraan ini juga akan memungkinkan pemuda untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut, baik dalam hal teknis maupun dalam bentuk jaringan bisnis yang lebih luas.

Tugas terakhir yang sangat penting bagi LPKP adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang telah dijalankan. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang baik, LPKP dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan serta mengukur sejauh mana dampak yang dihasilkan oleh bantuan permodalan terhadap kemajuan Wirausaha Muda Pemula. Monitoring ini juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas dan efisiensi penyaluran dana, serta menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang.

Melalui serangkaian tugas dan fungsi yang dijalankan oleh LPKP, diharapkan para Wirausaha Muda Pemula di Indonesia dapat memperoleh akses permodalan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pendampingan yang tepat, serta kemitraan yang strategis dengan berbagai lembaga terkait, pemuda Indonesia dapat berkembang menjadi wirausaha yang handal, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global. Pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta, memiliki peran kunci dalam mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## II.6 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

Peraturan Menteri yang mengatur pengembangan kepemimpinan pemuda menekankan bahwa proses ini harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda, yang tidak hanya terbatas pada pengembangan keterampilan manajerial atau organisasi, tetapi juga bertujuan membentuk kesadaran nasional yang kuat pada diri pemuda. Pemuda yang memiliki kesadaran nasional ini diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional, serta berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Secara mendalam, tujuan pengembangan kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan dari kalangan pemuda, agar mereka dapat menjadi figur teladan yang mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Selain itu, pengembangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberpengaruhannya dalam masyarakat, serta

memperkuat peran mereka sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan. Pemuda yang berperan sebagai agen perubahan memiliki kemampuan untuk mendorong terjadinya transformasi positif di lingkungan mereka dan pada tingkat yang lebih luas, dengan membawa isu-isu yang bersifat progresif dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga aktor yang berperan aktif dalam proses perubahan tersebut.

Proses pengembangan kepemimpinan pemuda dijalankan melalui beberapa pendekatan pendidikan dan pelatihan yang terstruktur. Beberapa langkah yang disarankan meliputi:

1. Pendidikan: Pengembangan kepemimpinan pemuda harus dimulai dengan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pengetahuan. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan non-formal yang dapat mengasah kemampuan kepemimpinan seperti keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta pengetahuan terkait isu-isu sosial dan pembangunan.
2. Pelatihan: Pelatihan kepemimpinan menjadi penting untuk mengasah keterampilan praktis para pemuda, mulai dari kemampuan manajerial hingga pengambilan keputusan yang efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat mentalitas kepemimpinan pemuda, terutama dalam menghadapi tantangan dunia nyata.
3. Pengaderan: Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan pemuda agar mereka siap mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat. Pengaderan ini mencakup pembentukan kepribadian dan integritas yang dapat menjadikan mereka pribadi yang dihormati dan dipercaya untuk memimpin.
4. Pembimbingan dan Pendampingan: Dalam perjalanan pengembangan kepemimpinan, pemuda membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari tokoh atau mentor yang berpengalaman. Proses ini akan membantu mereka untuk mengatasi berbagai masalah dalam perjalanan kepemimpinan mereka dan memberikan arahan yang jelas terkait tujuan dan strategi.
5. Forum Kepemimpinan Pemuda: Pembentukan forum ini menjadi langkah penting dalam memberikan wadah bagi para pemuda untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta belajar dari sesama. Forum semacam ini juga dapat menjadi platform untuk melahirkan ide-ide baru dalam memperkuat peran kepemimpinan pemuda dalam masyarakat.
6. Keberhasilan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda tidak hanya bergantung pada pemuda itu sendiri, tetapi juga pada peran pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang

bekerja sama untuk memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan nasional yang telah ditetapkan terkait dengan pengembangan kepemimpinan pemuda. Kebijakan ini harus diterjemahkan dalam kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah setempat, agar proses pengembangan kepemimpinan ini relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

7. Pemerintah daerah juga perlu mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta sektor swasta. Koordinasi yang efektif akan menghasilkan upaya yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan, sehingga dampak dari pengembangan kepemimpinan pemuda dapat lebih terasa dalam jangka panjang.

Keberhasilan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda tidak hanya bergantung pada pemuda itu sendiri, tetapi juga pada peran pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang bekerja sama untuk memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan nasional yang telah ditetapkan terkait dengan pengembangan kepemimpinan pemuda. Kebijakan ini harus diterjemahkan dalam kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah setempat, agar proses pengembangan kepemimpinan ini relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu mengoordinasikan berbagai upaya penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta sektor swasta. Koordinasi yang efektif akan menghasilkan upaya yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan, sehingga dampak dari pengembangan kepemimpinan pemuda dapat lebih terasa dalam jangka panjang.

Tidak hanya melalui kebijakan yang tepat, pengembangan kepemimpinan pemuda juga memerlukan dukungan dari masyarakat yang menjadi tempat bagi pemuda untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Oleh karena itu, masyarakat harus turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan harus bekerja sama dalam menciptakan program-program yang relevan dan terjangkau bagi semua lapisan pemuda, terutama mereka yang berada di daerah-daerah yang kurang berkembang. Program-program ini akan

memastikan bahwa semua pemuda memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka, tanpa terkecuali. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, pengembangan kepemimpinan pemuda diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

## II.7 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Dalam kerangka pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa Pemerintah daerah memegang peran penting dalam melaksanakan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembentukan kapasitas kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung upaya ini, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan nasional. Dengan adanya fleksibilitas dalam kebijakan lokal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menyesuaikan program-program yang ada dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing, sambil tetap menjaga keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih besar.

Penting untuk dicatat bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda bukan hanya tentang pembentukan karakter dan keterampilan pribadi, tetapi juga berfokus pada peran mereka dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks ini, Pemerintah daerah harus memfasilitasi berbagai program pengembangan kewirausahaan pemuda yang terstruktur dan terarah, guna menghasilkan pemuda yang tidak hanya memiliki keterampilan dalam memulai dan mengelola bisnis, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui berbagai aktivitas dan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial mereka, dengan mengutamakan pengalaman langsung dan pendampingan yang efektif. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda antara lain:

1. Pelatihan: Pelatihan kewirausahaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemuda dalam mengelola usaha, mengidentifikasi peluang pasar, dan merencanakan strategi bisnis. Pelatihan ini bisa berbentuk teori maupun praktek, dengan mengutamakan metode pembelajaran yang langsung mengarah pada penguasaan keterampilan yang relevan.

2. Pemagangan: Melalui pemagangan, pemuda memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari pelaku bisnis yang berpengalaman. Pemagangan memungkinkan pemuda untuk memahami dinamika dunia usaha, memperluas jaringan profesional, dan mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam pelatihan ke dalam praktik nyata.
3. Pembimbingan: Pembimbingan atau mentoring memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mendapatkan arah dan nasihat dari mentor yang berpengalaman. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspek psikologis dan emosional pemuda dalam menjalankan usaha mereka, serta untuk memfasilitasi perkembangan keterampilan interpersonal yang esensial dalam dunia wirausaha.
4. Pendampingan: Pendampingan lebih berfokus pada dukungan praktis dan teknis selama proses menjalankan usaha. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa pemuda mendapatkan bimbingan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses kewirausahaan, mulai dari manajemen keuangan hingga pemasaran produk.
5. Kemitraan: Kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan akan memperkaya pengalaman serta memberikan akses lebih besar terhadap peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para pemuda wirausaha. Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pemuda untuk memperluas jaringan dan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.
6. Promosi: Promosi kewirausahaan pemuda perlu dilakukan untuk mengenalkan produk dan usaha mereka kepada pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemuda dalam mempromosikan produk mereka, baik melalui media sosial, pameran, maupun kegiatan event kewirausahaan yang lebih besar.
7. Bantuan Akses Permodalan: Salah satu tantangan terbesar dalam kewirausahaan adalah akses terhadap permodalan. Untuk itu, pemberian akses kepada sumber pendanaan yang beragam, baik melalui hibah, pinjaman, atau kemitraan investasi, sangat penting agar pemuda dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas dan sumber daya yang mendukung keberhasilan pengembangan kewirausahaan pemuda. Ini meliputi beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penyediaan Instruktur atau Fasilitator, dan Tenaga Pendamping: Keberadaan instruktur yang kompeten sangat penting untuk memberikan pelatihan yang berkualitas. Selain itu, tenaga pendamping yang memiliki keahlian khusus juga dibutuhkan untuk

memberikan bimbingan langsung kepada pemuda yang sedang menjalankan usaha mereka.

2. Pengembangan Kurikulum: Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kurikulum kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar. Kurikulum ini harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi daerah, agar para pemuda dapat terlibat dalam usaha yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi sekitar.
3. Pendirian Inkubator Kewirausahaan Pemuda: Inkubator kewirausahaan adalah tempat di mana pemuda dapat mengembangkan ide-ide bisnis mereka dengan dukungan fasilitas, mentoring, dan akses ke jaringan bisnis. Inkubator ini juga memberikan peluang bagi pemuda untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha lain dan mempercepat perkembangan usaha mereka.
4. Penyediaan Prasarana dan Sarana: Pemerintah daerah perlu menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan kewirausahaan pemuda, seperti ruang kantor, peralatan produksi, atau akses ke teknologi yang dapat mempercepat proses produksi dan distribusi barang.
5. Penyediaan Pendanaan: Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh pemuda wirausaha adalah keterbatasan dana. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah diakses oleh pemuda, baik melalui pinjaman dengan bunga rendah, program hibah, atau kemitraan dengan lembaga permodalan.

Dengan semua upaya ini, diharapkan pengembangan kewirausahaan pemuda dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian daerah dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

## II.8 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0945 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Menurut Peraturan Menteri ini, Pelaksana Lembaga Pengelola Kredit Pemuda (LPKP) bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi akses permodalan kepada Wirausaha Muda Pemula untuk memulai usaha mereka, dengan memperhatikan petunjuk dari Pengarah LPKP. Tugas Pelaksana LPKP dalam melaksanakan fungsi memberikan fasilitasi akses permodalan adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana dan program kegiatan;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;



3. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. menyiapkan bahan kebijakan LPKP untuk dibahas dalam rapat pengarah;
9. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

## II.9 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

1. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

1. pelayanan Penyadaran Pemuda;
2. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
3. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

1. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
5. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

1. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
3. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

1. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

## II.10 PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Ditinjau berdasarkan apa yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk:

1. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
2. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. peran, tanggungjawab dan hak pemuda;
4. Pelayanan Kepemudaan;
5. pengembangan kepemudaan;
6. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama pembangunan dan pengembangan kepemudaan
7. sarana dan prasarana kepemudaan;
8. organisasi kepemudaan;
9. peran serta masyarakat;
10. pembinaan dan pengawasan;
11. penghargaan;
12. pendanaan
13. sistem informasi kepemudaan


BAB III  
KONDISI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

III.1 PROFIL WILAYAH  
III.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang berada di Pantai Utara Jawa. Wilayah kabupaten ini terletak antara 6° - 7°23' Lintang Selatan dan antara 109° - 109°78' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi:

- Sebalah Timur : Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Utara : Kota Pekalongan dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang

Secara Topografis, Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar di wilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan di wilayah bagian selatan yaitu diantaranya Kecamatan Petungkriyono dengan ketinggian 1.294 meter diatas permukaan laut dan merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Lebakbarang, Peninggaran, Kandangserang, Talun, Doro, dan sebagian di wilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan


Secara administratif terbagi atas 19 wilayah Kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 836,13 km<sup>2</sup>. Berikut merupakan rincian luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Kandangserang	60,55	7,24%
2	Paninggaran	92,99	11,12%
3	Lebakbarang	58,2	6,96%
4	Petungkriyono	73,59	8,80%
5	Talun	58,57	7,00%
6	Doro	68,45	8,19%
7	Karanganyar	63,48	7,59%
8	Kajen	75,15	8,99%
9	Kesesi	68,51	8,19%
10	Sragi	32,4	3,87%
11	Siwalan	25,91	3,10%
12	Bojong	40,06	4,79%
13	Wonopringgo	18,8	2,25%
14	Kedungwuni	22,93	2,74%
15	Karangdadap	21	2,51%
16	Buaran	9,54	1,14%
17	Tirto	17,39	2,08%
18	Wiradesa	12,7	1,52%
19	Wonokerto	15,91	1,90%
Kabupaten Pekalongan		836,13	100%

Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data luasan masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan di atas, didapatkan informasi bahwa wilayah kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Paninggaran dengan luas wilayah sebesar 92,99 km2. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Buaran dengan luas wilayah sebesar 9,54 km2.



Gambar 3.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pekalongan

III.1.2 Aspek Demografi

Penduduk di suatu wilayah merupakan aset berharga yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pembangunan sekaligus menjadi penerima manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai sumber daya manusia berkontribusi secara aktif dalam mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah mereka secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran ini menjadikan penduduk tidak hanya sebagai subjek yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang menerima dampaknya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan tahun 2025, jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.019.006 jiwa, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan, 2024


No	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Kandangserang	37.169	613,86
2	Paninggaran	44.946	483,34
3	Lebakbarang	11.562	198,66
4	Petungkriyono	13.635	185,28
5	Talun	32.781	559,69
6	Doro	48.519	708,82
7	Karanganyar	49.053	772,73
8	Kajen	79.387	1.056,38
9	Kesesi	75.766	1.105,91
10	Sragi	66.993	2.067,69
11	Siwalan	42.789	1.651,45
12	Bojong	79.542	1.985,57
13	Wonopringgo	50.118	2.665,85
14	Kedungwuni	104.327	4.549,80
15	Karangdadap	44.490	2.118,57
16	Buaran	48.603	5.094,65
17	Tirto	78.332	4.504,43
18	Wiradesa	64.269	5.060,55
19	Wonokerto	46.725	2.936,83
Kabupaten Pekalongan		1.019.006	1.218,72

Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025

Jika ditinjau berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan di atas, wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kedungwuni yaitu sebanyak

104.327 jiwa atau setara dengan 10,24% dari total keseluruhan jumlah penduduk kabupaten. Angka ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kedungwuni menjadi pusat konsentrasi penduduk yang cukup signifikan dibandingkan kecamatan lainnya.

Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lebakbarang dengan jumlah penduduk sebesar 11.562 jiwa atau hanya setara dengan 1,13% dari total keseluruhan jumlah penduduk kabupaten. Hal ini mencerminkan perbedaan yang mencolok dalam jumlah penduduk antar kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat urbanisasi, ketersediaan fasilitas publik, aksesibilitas wilayah, serta potensi ekonomi yang berbeda-beda di setiap kecamatan.




Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2024  
*Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025*

Analisis lebih mendalam terkait aspek demografi di Kabupaten Pekalongan mencakup kepadatan penduduk berdasarkan wilayah kecamatan. Dari hasil kajian, Kecamatan Buaran tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 5.094,65 jiwa/ km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Buaran memiliki konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Faktor-faktor seperti keberadaan pusat pemerintahan, fasilitas umum yang memadai, serta aksesibilitas yang baik kemungkinan menjadi daya tarik utama yang mendorong tingginya kepadatan penduduk di wilayah ini.

Sebaliknya, Kecamatan Petungkriyono menempati posisi sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, yakni sebesar 185,28 jiwa/ km<sup>2</sup>. Angka ini mencerminkan bahwa Kecamatan Petungkriyono merupakan wilayah dengan penyebaran penduduk yang lebih jarang. Hal ini dapat disebabkan oleh luasnya wilayah kecamatan tersebut, terbatasnya fasilitas pendukung, atau potensi ekonomi yang belum optimal dibandingkan wilayah lainnya.



Gambar 3.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan 2024

*Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025*

Aspek demografi di Kabupaten Pekalongan dapat dianalisis lebih lanjut melalui struktur usia penduduknya, yang mencerminkan proporsi berbagai kelompok umur dalam populasi. Analisis ini penting untuk memahami karakteristik penduduk berdasarkan tahap kehidupan, seperti usia produktif, usia anak-anak, dan lansia, yang semuanya memiliki implikasi besar terhadap perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Selain struktur usia, aspek demografi juga mencakup rasio jenis kelamin, yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Rasio ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai keseimbangan gender dalam populasi, tetapi juga dapat menjadi indikator penting dalam perencanaan tenaga kerja, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan, yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika

populasi. Informasi ini dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut, yang menyajikan distribusi penduduk berdasarkan kategori usia dan rasio jenis kelamin. Analisis data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Pekalongan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	43.040	41.095	84.135
5-9	41.055	38.987	80.042
10-14	39.614	37.602	77.216
15-19	39.532	36.871	76.403
20-24	40.252	38.443	78.695
25-29	43.752	40.965	84.717
30-34	44.933	40.698	85.631
35-39	42.075	38.209	80.284
40-44	37.650	35.511	73.161
45-49	33.535	33.260	66.795
50-54	29.429	29.573	59.002
55-59	25.589	26.613	52.202
60-64	21.657	22.238	43.895
65-69	15.826	16.904	32.730
70-74	10.194	11.612	21.806
75+	9.551	12.741	22.292
Total	517.684	501.322	1.019.006

Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan rentang usia pemuda adalah antara 15 hingga 29 tahun. Jumlah penduduk dengan kategori pemuda berdasarkan data di atas adalah sejumlah 239.815 jiwa atau setara dengan 23,53% dari total jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Pekalongan.






Gambar 3.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan Umur

Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025

Jika ditelusuri lebih rinci mengenai rasio jenis kelamin dalam kelompok usia pemuda di Kabupaten Pekalongan, ditemukan bahwa 51,51% dari populasi pemuda adalah laki-laki, sementara 48,49% lainnya adalah perempuan. Rasio ini menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin dikalangan pemuda, meskipun terdapat sedikit dominasi jumlah pemuda laki-laki.



Gambar 3.6 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Kabupaten Pekalongan

Sumber: Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2025


Distribusi ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemuda. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini untuk merancang program-program yang relevan dan inklusif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan kedua kelompok. Selain itu, keseimbangan rasio

ini dapat mendukung upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama dan partisipasi aktif dari pemuda laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

### III.2 PERKEMBANGAN CAPAIAN MAKRO PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### III.2.1 Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesehatan pemuda di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.7 Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023


*Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah,*

*Tahun 2024*

Angka kesakitan pemuda di Kabupaten Pekalongan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 hal ini kemungkinan disebabkan salah satunya karena adanya Pandemi Covid-19. Adapun angka kesakitan pemuda paling rendah terjadi pada tahun 2019. Apabila dilihat pada grafik diatas, kondisi angka kesakitan pemuda di Kabupaten Pekalongan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2023 berangsur menurun.

#### III.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda adalah jumlah persentase pengangguran terbuka terhadap jumlah Angkatan kerja Pemuda. Kondisi TPT Pemuda pada Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut.




Gambar 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024

Kondisi TPT Pemuda pada Kabupaten Pekalongan tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Tahun 2020 merupakan tahun dimana TPT Pemuda di Kabupaten Pekalongan yang paling tinggi sementara tahun 2022 merupakan tahun dimana TPT Pemuda dengan nilai paling rendah. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan TPT Pemuda, namun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan.

III.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pemuda atau TPAK Pemuda merupakan persentase banyaknya angkatan kerja pemuda terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK Pemuda di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut.




Gambar 3.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024

Kondisi TPAK Pemuda di Kabupaten Pekalongan apabila dilihat dari grafik diatas cenderung fluktuatif. Nilia TPAK Pemuda paling tinggi terjadi pada tahun 2021 dan paling rendah terjadi apda tahun 2023. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan TPAK Pemuda yang cukup signifikan namun kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan pula.

#### III.2.4 Persentase Pemuda Wirausaha

Kondisi persentase pemuda wiarusaha di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.10 Persentase Pemuda Wirausaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 – 2023

*Sumber: Materi Teknis Profil Data Kepemudaan Jawa Tengah, Tahun 2024*

### III.3 PERMASALAHAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi generasi muda di daerah ini meliputi pengaruh negatif digitalisasi, tontonan yang tidak mendidik, tekanan lingkungan sosial, serta lemahnya penanaman nilai-nilai nasionalisme dan keterampilan hidup.

Maka dari itu, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan, dirumuskanlah beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi. Permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui berbagai program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Permasalahan rendahnya daya saing pemuda di Kabupaten Pekalongan berkaitan erat dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Hingga saat ini, belum terdapat sistem pelayanan kepemudaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

2. Belum optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda

Hal ini tercermin dari minimnya kegiatan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi aktif, serta kemandirian pemuda dalam berbagai bidang strategis. Kurangnya program yang mendorong pengembangan potensi, baik melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, kepemimpinan, maupun partisipasi sosial-politik, menyebabkan ruang bagi pemuda untuk tumbuh dan berdaya menjadi sangat terbatas.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda pemuda

Saat ini, Kabupaten Pekalongan belum memiliki sentra kewirausahaan pemuda yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, kemampuan wirausaha di kalangan pemuda masih tergolong rendah, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun akses terhadap permodalan dan pasar. Rendahnya kapasitas ini diperparah oleh belum terbangunnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor secara efektif antara pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan komunitas dalam mendukung pengembangan wirausaha muda. Akibatnya, potensi ekonomi kreatif dan kewirausahaan pemuda belum berkembang secara optimal dan belum mampu menjadi pendorong peningkatan daya saing pemuda di daerah.

4. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda pelopor

Permasalahan lain yang turut menghambat peningkatan kualitas pemuda di Kabupaten Pekalongan adalah belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas bagi pemuda pelopor. Selama ini, program pembinaan yang dilakukan belum menyentuh tahapan awal secara menyeluruh, sehingga para pemuda pelopor belum memiliki bekal dan arah yang jelas untuk mengembangkan peran serta kontribusinya di masyarakat. Ketiadaan pembinaan sejak tahap perencanaan hingga tindak lanjut menyebabkan inisiatif dan potensi kepeloporan pemuda tidak berkembang secara maksimal dan tidak berkelanjutan.

5. Masih rendahnya peran organisasi kepemudaan sebagai wadah pembangunan dan pengembangan kepemudaan dalam mencegah faktor destruktif

Rendahnya partisipasi organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan pemuda menunjukkan belum optimalnya fungsi mereka sebagai agen perubahan. Hal ini diperparah oleh minimnya pembinaan yang diberikan kepada organisasi kepemudaan, sehingga kapasitas kelembagaan dan kualitas program yang dijalankan belum mampu menjawab tantangan yang ada. Selain itu, belum terdapat mekanisme perlindungan pemuda melalui kegiatan yang secara khusus dirancang untuk menangkal pengaruh negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, intoleransi, dan radikalisme. Ketidakhadiran program pencegahan yang berbasis kepemudaan ini menyebabkan pemuda menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial.

6. Masih rendahnya kemandirian organisasi kepemudaan

Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya proses pendataan organisasi kepemudaan yang ada, sehingga menyulitkan dalam pemetaan potensi, kebutuhan, dan arah pembinaan yang tepat. Selain itu, banyak organisasi kepemudaan yang belum menjalankan manajemen organisasi sesuai dengan ketentuan atau aturan internal masing-masing. Hal ini berdampak pada lemahnya tata kelola organisasi, minimnya inisiatif program yang mandiri, serta ketergantungan tinggi terhadap bantuan eksternal, terutama dari pemerintah. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik, organisasi kepemudaan sulit berkembang menjadi wadah yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan kepemudaan.

7. Optimalisasi teknologi mendukung keterampilan pemuda

Di tengah pesatnya perkembangan era digital, pemuda di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya memiliki akses, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi sebagai sarana pengembangan diri, pendidikan, maupun kewirausahaan. Masih terbatasnya pelatihan berbasis teknologi, kurangnya fasilitas pendukung digital, serta belum terintegrasinya program kepemudaan dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan pemuda belum mampu bersaing secara optimal di dunia kerja maupun sektor industri kreatif.

## BAB IV SASARAN DAN STRATEGI

Berdasarkan Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun yang akan datang dari tahun 2026-2030. Sasaran dari RAD Kepemudaan Kabupaten Pekalongan adalah:

“Mewujudkan pemuda Kabupaten Pekalongan yang maju, berdaya saing, adil, dan sejahtera, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah”

Dalam sasaran tersebut kata Maju yang merujuk pada peningkatan daya saing pemuda di Kabupaten Pekalongan, hal ini berarti pembangunan dan pengembangan kepemudaan di dorong untuk dapat menciptakan pemuda yang memiliki kualitas dan kuantitas yang berdaya saing. Selanjutnya Adil dimaknai sebagai keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak atas kompensasi, hak hidup layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Adil juga mencerminkan adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat khususnya pemuda. dalam hal ini adil lebih difokuskan pada upaya pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang inklusif merata baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, baik untuk pemuda laki-laki maupun perempuan, serta dapat menjangkau pemuda dengan kondisi disabilitas. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera menggambarkan kondisi di mana seluruh kebutuhan seluruh pemuda di Kabupaten Pekalongan terpenuhi baik dari segi kebutuhan aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera juga diterjemahkan sebaagai upaya untuk mendorong tidak ada lagi pemuda di yang tertinggal dalam pembangunan yang berarti tidak ada kelompok pemuda di Kabupaten Pekoalongan yang tertinggal (*no one left behind*). Perwujudan sejahtera diupayakan melalui konsep pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang mampu menyediakan akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak bagi seluruh pemuda dan terciptanya perlindungan sosial bagi pemuda yang membutuhkan, serta mendorong kesinambungan antar stakeholders dalam menciptakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Berperan aktif dalam pembangunan dimaksudkan untuk membentuk keterlibatan aktif pemuda sebagai *agent of change* atau tulang punggung tulang punggung dan motor penggerak kemajuan daerah. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan bukan hanya sekadar

partisipasi, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman. Peran ini didasari oleh makna yang mendalam dan diwujudkan melalui berbagai upaya konkret, salah satunya adalah meningkatkan kepemimpinan pemuda.

Secara, sepesifik keberhasilan pembangunan dan pengembangan kepemudaan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. IPP memberikan gambaran tentang berbagai aspek pembangunan pemuda, yang terdiri dari 5 domain yakni Pendidikan, Kesehatan, Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. IPP juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda, serta dalam koordinasi lintas sektor terkait. Perumusan target IPP mengacu pada hasil perhitungan IPP di Provinsi Jawa Tengah dengan capaian di tahun 2024 sebesar 58,33. Penetapan target IPP sebagai indikator sasaran Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2030

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Pemuda Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	N/A	N/A	55,20	56,60	58,00	59,50	61,00

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas maka ditetapkan strategi yang sejalan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang relevan dengan kebutuhan zaman dan potensi lokal Kabupaten Pekalongan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial pemuda sebagai landasan produktivitas.
3. Menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas serta menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda.



4. Meningkatkan partisipasi aktif dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat.
5. Menjamin kesetaraan gender dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pemuda.

Prinsip Dasar Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Kolaboratif: Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*pentahelix*).
2. Inklusif: Menjangkau seluruh pemuda, termasuk yang di pedesaan, pesisir, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
3. Berbasis Data: Menggunakan data IPP Kabupaten Pekalongan sebagai acuan perencanaan dan evaluasi.
4. Berkelanjutan: Program dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang.
5. Inovatif dan Adaptif: Tanggap terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

BAB V  
MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH  
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Matriks RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 selengkapnya terlampir:

Tabel 3.1 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029  
pada Domain Pendidikan dan Pelatihan

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAM PU
												2026	2027	2028	2029	2030	
DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
Bentuk Koordinasi:																	
a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;																	
b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan; dan																	
c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan																	
	1	1	6	02. 01	7	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyek pemajuan kebudayaan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan obyek pemajuan kebudayaan	Satuan Pendidikan	90	100	110	130	143	DINDIKB UD
	2	2 3	2	02. 02	6	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTA KAAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemilihan Duta Baca / Bunda Baca / Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan literasi generasi muda	Generasi muda terbina program literasi	Orang	5	10	15	19	19	DIN ARPUS

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	1	1	2	03.05	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang SMA dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Orang	10	12	14	16	18	DINDIKBUD
	1	1	2	03.06	41	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang SMK dan sederajat yang dikembangkan prestasinya	Orang	15	20	25	30	35	DINDIKBUD
	2	19	2	2.01	12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya	Jumlah siswa jenjang pendidikan tinggi yang dikembangkan prestasinya	Orang	5	5	5	5	5	DINPO RAPAR
	1	1	2	02.02	41	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Layanan penguatan karakter terkait inklusivitas dan kebhinekaan satuan pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, dan pembelajaran yang demokratis pada satuan	Satuan Pendidikan	126	126	126	126	126	<ul style="list-style-type: none"> <li>DINDIK BUD</li> <li>Kantor Kemenag</li> </ul>

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
										pendidik							
	1	1	2	02.02	5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Layanan penguatan karakter terkait iklim keamanan satuan pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan pendidikan	Satuan Pendidikan	126	126	126	126	126	• DINDIK BUD • Kantor Kemenag
	1	1	2	02.02	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Siswa SMP / MTs / Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.419	1.429	1.439	1.449	1.459	DINDIKBUD
	1	1	2	03.05	5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Siswa SMA / MA / Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMA / MA / Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	419	429	439	449	459	DINDIKBUD
	1	1	2	03.06	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.366	1.376	1.386	1.396	1.406	DINDIKBUD
	1	1	2	02.02	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pemuda yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Jumlah siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah	Orang	3.204	3.234	3.264	3.294	3.324	DINDIKBUD

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	0	0	0	0	0	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Santri pondok pesantren salafiyah wustha/ Paket B/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah santri pondok pesantren salafiyah wustha/Paket B/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar	Orang	144	170	190	210	230	KAN. KEMENAG
	0	0	0	0	0	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	Santri pondok pesantren salafiyah ulya / Paket C / hanya mengaji / muadalah penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah santri pondok pesantren salafiyah ulya/ Paket C/hanya mengaji/muadalah penerima Program Indonesia Pintar	Orang	36	60	80	100	120	KAN. KEMENAG
	0	0	0	0	0	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Umum Agama Kristen Penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen / Sekolah Menengah Agama Kristen penerima kogram Indonesia Pintar	Orang	10	10	10	10	10	• DINDIK BUD • KAN. KEMENAG
	0	0	0	0	0	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa SMP Teologi Kristen penerima Program Indonesia Pintar (orang)	Orang	10	10	10	10	10	• DINDIK BUD • KAN. KEMENAG
	0	0	0	0	0	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	Siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar	Jumlah siswa Sekolah Menengah Agama Katolik penerima Program Indonesia Pintar	Orang	5	5	5	5	5	• DINDIK BUD • KAN. KEMENAG

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	2	2	2	02.	1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan yang mendapatkan program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	perpustakaan	34	39	44	49	54	DIN ARPUS
	2	2	2	02.	1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Daerah	orang	35	50	65	80	95	DIN ARPUS
	2	2	2	02.	1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Khusus (Perpustakaan di luar Perpusda)	Jumlah penerima layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di unit pelaksana teknis Perpustakaan Khusus (Perpustakaan di luar Perpusda)	orang	10	15	20	25	30	DIN ARPUS
	2	1	3	03.	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/ Kota	Pelatihan bidang komunikasi dan informatika	Jumlah peserta pelatihan dan/atau sertifikasi vokasi bidang komunikasi dan informatika	orang	50	50	50	50	50	DINKOM INFO
	2	1	2	02.	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Digital talent scholarship	Jumlah peserta digital talent scholarship	orang	1	2	3	4	5	DINKOM INFO

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kota										
	1	1	3	04.03	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah NSPK standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	dokumen	1	1	1	1	1	DINDIKBUD
	8	1	2	02.01	4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi pancasila	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	%	4,64	4,66	4,67	4,68	4,69	BADAN KESBAN GPOL
	8	1	2	02.01	4	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila	%	4,64	4,66	4,67	4,68	4,69	BADAN KESBAN GPOL

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAM PU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								dan sejarah kebangsaan									
	1	5	3	02.01	7	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Orang	750	800	850	900	950	BPBD
	3	31	2	02.01	5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan Bagi Wirausaha Baru; Pelatihan Digital Marketing; Pelatihan Kemasan; Pelatihan Branding	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi IKM	Orang	25	25	25	25	25	DISPERINDAG
	2	17	7	02.01	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	SMK yang link and. match dengan industri	Jumlah pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link and match dengan industri	sekolah	10	12	15	18	25	DINKOP UKM & NAKER



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAM PU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	02. 02	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Bantuan manusia pendidikan sumber daya kesehatan	Jumlah SDM kesehatan penerima bantuan biaya pendidikan berkelanjutan	orang	1	1	2	2	2	DINKES
	2	1 9	4	02. 01	5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraa n Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan kapasitas Pramuka dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah pramuka kesehatan/Saka Bakti Husada yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	260	286	312	340	350	DINKES DINPO RAPAR
	3	2 7	7	02. 01	5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraa n Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Pendidikan menengah vokasi pertanian	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian bag. siswa SMK/penyuluhan pertanian	Orang	200	200	200	200	200	DKPP
	3	2 7	7	02. 01	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur dan nonaparatur	Jumlah aparatur dan nonaparatur yang mengikuti pelatihan vokasi pertanian	orang	30	40	50	60	80	DKPP
	3	2 5	3	02. 02	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh	Jumlah kelompok pelaku utama atau pelaku usaha yang disuluh	kelompok  masyarakat	3	3	3	3	3	DINLU TAN

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
									kelautan dan perikanan								
	3	25	5	02.01	6	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	kelompok masyarakat	4	4	4	4	4	DINLUK KAN
	1	1	2	03.06	39	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	Orang	29	29	30	30	30	DINDIKBUD
	1	1	2	02.02	42	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa pelajar berprestasi dan Kurang mampu	Jumlah pemuda dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa pendidikan	Orang	3.204	3.234	3.264	3.294	3.324	DINDIKBUD
	1	1	2	02.02	38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi Pendidikan	Jumlah kegiatan lomba pendidikan antar SMP di Kabupaten Pekalongan	Kegiatan	4	4	5	5	6	DINDIKBUD
	1	1	2	03.05	49	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi Pendidikan	Jumlah kegiatan lomba pendidikan antar SMA	Kegiatan	5	5	6	6	7	DINDIKBUD
	2	19	4	02.01	4	PROGRAM PENGEMBANGA	Pembinaan dan Pengembangan	Penyediaan Prasarana dan	Penyediaan Pusat	Jumlah Pusat Pendidikan dan	Unit	1	1	1	1	1	DINPORAPAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAM PU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						N KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Kepramukaan	Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten / Kota yang Berkualitas	Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten / Kota yang Berkualitas							
	2	1 9	4	02. 01	2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	DINPORAP AR
	2	2 3	2	02. 02	10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpusta kaan	34	39	44	49	54	DINARP US
	2	2 3	2	02. 02	10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	10	12	14	16	18	DINARP US
	2	2 3	2	02. 02	10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	1	1	1	1	1	DINARP US
	2	2 3	2	02.02	10	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	Orang	2	2	2	2	2	DINARP US

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAM PU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								Masyarakat		Kota							

Tabel 5.2 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Kesehatan

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU	
											2026	2027	2028	2029	2030		
DOMAIN KESEHATAN																	
Bentuk Koordinasi:																	
a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;																	
b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;																	
c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;																	
d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;																	
e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;																	
f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;																	
g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan																	
h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi																	
	8	1	2	02.01	4	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Layanan Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila	%	4,64	4,66	4,67	4,68	4,69	BADAN KESBANGPOL

	8	1	2	02.01	4	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Rekomendasi pendamping an pembinaan ideologi Pancasila	Jumlah rekomendasi pendamping an	%	4,64	4,66	4,67	4,68	4,69	BADAN KESBANGPOL
	8	1	2	02.01	4	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembela,jaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila	NSPK materi, bahan ajar, dan metode pembela-jaran nonformal pembinaan ideologi Pancasila	%	4,64	4,66	4,67	4,68	4,69	BADAN KESBANGPOL
	8	1	5	02.01	3	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan	Pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba	Remaja teman sebaya anti narkoba yang terbentuk	Orang	45000	45100	45200	45300	45400	• BADAN KESBANGPOL • POLRES

								narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah									
	8	1	2	02.01	3	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah SMP dan SMA/ sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	orang	4000	4100	4200	4300	4400	• BADAN KESBANGPOL • DINDIKBUD
	2	8	4	02.01	3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa	Jumlah desa yang di advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa	desa	57	114	171	228	285	DP3A & PPKB

	2	8	4	02.01	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pendampingan program ketahanan keluarga anti narkotika	Jumlah keluarga penerima program ketahanan keluarga anti narkotika	keluarga	100	100	100	100	100	DP3A & PPKB
	8	1	6	02.01	4	Program peningkatan kewaspaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kegiatan kontra radikalisasi	Jumlah operasi kontra radikalisasi	operasi	1	1	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>BADAN KESBANGPOL</li> <li>POLRES</li> </ul>
	8	1	6	2.01	4	Program peningkatan kewaspaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan	Forum koordinasi pencegahan terorisme	Terlaksananya forum koordinasi pencegahan terorisme	forum	1	1	1	1	1	BADAN KESBANGPOL

								lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah									
	2	19	4	02.01	5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Pramuka dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah pramuka kesehatan/ Saka Bakti Husada yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	250	280	300	340	350	<ul style="list-style-type: none"><li>DINKES</li><li>DINPORA PAR</li></ul>
	1	2	2	02.02	9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik	orang	13000	18200	20800	23400	26000	DINKES
	1	2	2	02.02	25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional	Jumlah sosialisasi pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional	orang	10400	13000	15600	18200	20800	DINKES



	1	2	2	02.02	43	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Sosialisasi pelaksanaan layanan kawasan tanpa rokok	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok	orang	2600	3900	5200	6500	7800	DINKES
	1	2	2	02.02	27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Pelayanan kesehatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif	Penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang mendapatkan rehabilitasi medis	Orang	50	75	80	90	100	DINKES
	1	2	2	02.02	41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS	Orang	100	150	200	250	300	DINKES
	1	2	2	02.02	25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual	Orang	30	60	90	120	150	DINKES
	1	2	2	02.02	11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sosialisasi pencegahan dan pengendalian tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian	Orang	100	150	200	250	300	DINKES

						DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota			penyakit tuberkulosis							
	2	16	3	03.02	15	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Orang	50	50	50	50	50	DINKOMINFO
	2	16	2	02.01	19	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Penanganan dan penanggulangan konten negatif	Total konten internet yang bisa ditangani per tahun	konten negatif	1	1	1	1	1	DINKOMINFO
	2	8	6	02.01	1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kecamatan yang mendapatkan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan	Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan	Kecamatan	3	3	3	5	19	DP3A & PPKB

	2	8	3	02.01	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang pubtk, situasi darurat dan kondisi khusus	Keca matan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB
	2	8	3	02.01	1	PROGRAM PERLINDU NGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus	layan an	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB
	2	8	3	02.02	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja	Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang	Keca matan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB

	2	8	3	02.03	2	PROGRAM PERLINDU NGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan tindak pidana perdagangan orang	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang	layanan	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB
	1	6	4	02.02	14	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dair zat adiktif lainnya yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	persentase korban penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
	1	2	2	02.02	5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Persentase anak usia dasar yang mendapatkan layanan kesehatan dasar	%	100	100	100	100	100	DINKES

	1	2	2	02.02	6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	DINKES
	1	2	2	02.02	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	DINKES
	1	2	2	02.02	12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	DINKES
	1	2	2	02.02	15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Doku men	1	1	1	1	1	DINKES

	1	2	2	02.02	17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Doku men	1	1	1	1	1	DINKES
	1	2	2	02.02	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Doku men	1	1	1	1	1	DINKES
	1	2	2	02.02	20	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Doku men	52	52	52	52	52	DINKES
	1	2	2	02.02	25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Doku men	1	1	1	1	1	DINKES
	1	2	2	02.02	26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Jaminan Kesehatan Pemuda	Jumlah pemuda yang menjadi peserta aktif JKN/BPJS Kesehatan	Orang	466,932	471,932	476,932	481,932	486,932	DINKES

						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota										
	1	2	2	02.02	43	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Peningkatan kawasan bebas rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	20	21	22	23	24	DINKES
	1	2	2	02.02	44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pemberian layanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	1	1	1	DINKES
	1	2	5	02.01	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	DINKES
	1	2	2	03.02	59	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Advokasi kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi kesehatan	Jumlah kebijakan berorientasi kesehatan pemuda	Kebijakan	1	1	1	1	1	DINKES

	1	2	5	02.02	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Melakukan penyuluhan kesehatan dalam rangka promotif dan preventif	Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	DINKES
	8	1	5	02.01	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Penyusunan RAD P4GN	Jumlah penyusunan RAD P4GN dan monev	Kegiatan	1	1	1	1	1	BADAN KESBANGPOL
	8	1	5	02.01	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Sosialisasi edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Jumlah kegiatan edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Kegiatan	3	3	3	3	3	BADAN KESBANGPOL



	8	1	5	02.01	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pemuda yang mendapat edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Orang	4000	4000	4100	4200	4300	BADAN KESBANGPOL
	1	2	2	02.02	22	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pemuda yang mendapat edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Orang	100	150	200	250	300	DINKES
	8	1	5	02.01	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Pencegahan peningkatan P4GN	jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan peningkatan P4GN	Kegiatan	3	3	3	3	3	BADAN KESBANGPOL

	1	4	3	02.03	2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	610	630	635	640	640	DINPERKIM LH
	1	4	5	02.01	2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	2	2	2	2	2	DINPERKIM LH
	2	19	3	02.05	10	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1	1	1	1	DINPORAPAR
	2	19	3	02.01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	2	2	2	2	2	DINPORAPAR

	2	19	3	02.01	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	1	1	1	1	DINPORAPAR
	1	6	2	02.03	1	PROGAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	19	19	19	19	19	DINAS SOSIAL
	1	6	4	02.01	6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	7606	7606	7606	7606	7608	DINAS SOSIAL
	1	6	2	02.03	5	PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	Orang	150	150	150	150	150	DINAS SOSIAL

								Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Kabupaten/ Kota							
	2	9	3	02.01	2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemuda yang tergabung dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Orang	1000	1500	2500	3000	40	DKPP

Tabel 5.3 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029 pada Domain Ketenagakerjaan Layak

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK																	
Bentuk Koordinasi: Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda																	
	3	2 6	5	02.0 1	9	PROGRAM SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas konsultasi hak kekayaan intelektual	Orang	20	40	60	80	100	DINPORA PAR
	2	1 3	4	02.0 1	8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pengelola badan usaha milik desa yang dilatih	Jumlah pengelola usaha milik desa dilatih	Orang	30	60	90	120	150	DINAS PMD
	2	1 9	2	02.0 1	1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyeleng garaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/ kota	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaa n	Jumlah Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang	10	15	20	25	30	DINPORA PAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	2	1 9	2	02.0 1	1 6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/ kota	Sentra kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	Jumlah sentra kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	unit	5	5	5	5	5	DINPORA PAR
	2	1 9	3	02.0 4	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahra gan Kabupaten/K ota dengan Lembaga Terkait	Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha	Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha	orang	30	30	30	30	30	DINPORA PAR
	2	8	2	02.0 2	1	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/K ota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	Jumlah perempuan rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	orang	30	30	30	30	30	DP3A & PPKB

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	2	7	3	02.0 1	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi)	Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja industri	Orang	32	32	32	32	32	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	3	02.0 1	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tenaga kerja industri kompeten yang tersertifikasi	Tenaga kerja industri yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	Orang	100	100	100	100	100	DINKOP UKM & NAKER
	3	2 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Wirausahawa n muda pertanian	Tersalurkannya bantuan operasional usaha bagi mahasiswa, siswa, dan pemuda tani	kelompok masyara kat	5	5	5	5	5	DKPP
	3	2 7	7	02.0 1	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Penumbuhan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya	Jumlah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya yang terfasilitasi dan terbina (P4TS)	lembaga	7	7	7	7	7	DKPP
	3	2 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PENYULUHAN	Pelaksanaan Penyuluhan	Pengembanga n Kapasitas	Fasilitasi pemberdayaa	Jumlah petani yang dilatih	kelompok masyara	5	5	5	5	5	DKPP

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						PERTANIAN	Pertanian	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	n dan pembangunan masyarakat perdesaan (readsi) untuk peningkatan kapasitas petani	mengenai peningkatan produksi/teknologi pasca panen	kat						
	2	1 7	7	02.0 1	1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas & kometensi SDM koperasi	Pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan	Terlaksananya pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan	orang	30	30	30	30	30	DINKOP UKM & NAKER
	2	1 7	5	02.0 1	1	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Koperasi yang difasilitasi sistem digitalisasi	Terlaksananya koperasi yang difasilitasi sistem digital	koperasi	5	10	15	19	19	DINKOP UKM & NAKER
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Usaha mikro yang difasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (kredit usaha rakyat	Terlaksananya usaha mikro yang difasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha kredit usaha rakyat	UMKM	290	310	320	330	340	DINKOP UKM & NAKER



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		dan sertifikasi hak atas tanah)	(skala usaha)							
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Fasilitasi dan pembinaan strat-up	Terselenggaranya fasilitasi inkubasi bagi wirausaha muda	Orang	5	10	10	10	10	DINKOP UKM & NAKER
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	terselenggaranya wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Orang	30	35	40	40	40	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Jumlah wirausaha yang didampingi usahanya	terselenggaranya wirausaha yang didampingi usahanya	Orang	25	25	30	30	30	DINKOP UKM & NAKER
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Peserta pemasya rakatan kewirausahaan	pelatihan pemasya rakatan kewirausahaan	Orang	25	25	30	30	30	DINKOP UKM & NAKER
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Wirausaha yang difasilitasi perluasan akses pembiayaan	Terciptanya wirausaha yang difasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif	Orang	50	50	50	50	50	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan	Terciptanya wirausaha yang ditingkatkan kapasitas usahanya di bidang pembiayaan	Orang	5	10	10	15	15	DINKOP UKM & NAKER
	2	1 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	Sarana dan prasarana bidang pelatihan dan produktivitas	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	lembaga	0	0	1	1	1	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	2	7	3	02.0 1	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Pelatihan berbasis kompetensi di unit pelaksana teknis	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Orang	240	240	240	240	240	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	3	02.0 1	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Pelatihan kerjasama pihak ketiga (PFLK)	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi hasil kerjasama dengan pihak ketiga	Orang	240	240	240	240	240	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	3	02.0 1	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Tenaga kerja mandiri pemula yang dibina	Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang dibina	Orang	1	2	3	4	5	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	3	02.0 1	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat tenaga kerja mandiri laniutan	Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang menjadi tenaga kerja mandiri lanjutan	Orang	0	1	1	1	1	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
	2	7	3	02.01	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Pendampingan perijinan usaha mikro untuk wirausaha muda	Jumlah pemuda yang memperoleh pendampingan ijin usaha	Orang	1	2	3	4	5	DINKOP UKM & NAKER
	3	26	5	02.01	9	PROGRAM SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif	Orang	20	30	40	50	60	DINPORAPAR
	2	7	3	02.01	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	240	256	256	272	272	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	3	02.01	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota (Aktifitas berupa OPP Pencari Kerja yang di tempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1200	1300	1400	1500	1600	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								Kompetensi dan Pembinaan BKK)									
	2	7	3	02.01	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	20	32	40	50	60	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	3	02.01	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelathan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan wirausa baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0	0	0	0	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	4	02.03	2	Program penempatan tenaga kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	pelayanan AK-1 dan informasi lowongan kerja melalui aplikasi SIKENDI	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	3.700	3.800	3.900	4.000	4.500	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	4	02.03	3	Program penempatan tenaga kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	Orang	100	125	150	175	200	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
										Melalui Job Fair/Bursa Kerja							
	2	7	4	02.03	2	Program penempatan tenaga kerja	Perlindungan PMI (Pra Purna Penempatan) di Daerah kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	pemberdayaan PMI Purna Penempatan berupa pelatihan keterampilan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	DINKOP UKM & NAKER
	2	7	7	02.01	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya pemberdayaan usaha mikro Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	153	157	161	165	175	DINKOP UKM & NAKER
	2	17	7	2	14	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	3	4	5	6	7	DINKOP UKM & NAKER

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							dengan Para Pemangku Kepentingan										
	2	2 3	2	02.0 2	1 0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Orang	34	39	44	49	54	DINAR PUS
	2	2 3	2	02.0 2	1 0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kegiatan	6	7	7	7	8	DINAR PUS
	2	1 9	2	02.0 1	1 1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya	Orang	30	30	30	30	30	DINPORAP AR



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		Saingnya							
	2	19	2	02.01	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Penyelenggara Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kegiatan	5	5	5	5	5	DINPORAPAR
	2	19	2	02.02	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	10	10	10	10	10	DINPORAPAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									
	2	18	4	2.01	6	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	193	197	200	203	207	DINPORAP AR DPMPTSP
	2	22	3	2.01	2	Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian yang Masyarakat Pelauknya Dalam Daerah	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	5	6	7	8	9	DINPORA PAR & DIN DIKBUD
	2	18	4	02.01	6	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem	Orang	193	197	200	203	207	DPM-PTSP

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
	2	1 8	4	02.0 1	7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	0	0	0	0	0	DPM-PTSP
	2	2 2	3	02.0 1	2	Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	5	6	7	8	9	DINDIK BUD
	3	2 7	7	02.0 1	2	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan	Sekolah Lapang, Pertemuan, Pendampingan, Penilaian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	Unit Lembaga	5	5	5	5	5	DKPP

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								dan Desa	Kelas Kemampuan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	Ditingkatkan Kapasitasnya							
	3	30	5	02.01	4	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Partisipasi wirausaha muda dalam pameran dagang	jumlah wirausaha muda yang difaslitasi keikutsertaan dalam pameran dagang	Orang	3	3	4	5	5	DISPER INDAG
47	3	30	7	02.01	5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Partisipasi wirausaha muda dalam promosi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah wirausaha muda yang difaslitasi dalam promosi penggunaan produk dalam negeri	orang	1	2	3	4	5	DISPER INDAG

Tabel 5.4 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029  
pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU	
											2026	2027	2028	2029	2030		
DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN																	
Bentuk Koordinasi:																	
a. peningkatan kualitas Pemuda;																	
b. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan;																	
c. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan;																	
d. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;																	
e. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan																	
f. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.																	
1	2	1	8	02.01	3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggar aan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sumber daya manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah sumber daya manusia masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Orang	240	240	240	240	240	DINPERKIM LH
2	2	1	8	02.01	5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga	Pembinaan kepedulian budaya lingkungan hidup	Jumlah lembaga yang dibina perihal kepedulian dan budaya lingkungan hidup	lembaga	16	16	16	16	16	DINPERKIM LH

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
3	1	6	2	02.03	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang taruna yang diberdayakan	Jumlah karang taruna yang diberdaya	karang taruna	285	285	285	285	285	DINAS SOSIAL
4	2	19	4	02.01	5	PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi kepramukaan (kwartir/satuan karya pramuka/satuan komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwartir/satuan karya pramuka/satuan komunitas) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Organisasi	13	14	15	16	17	DINPORA PAR
5	2	19	2	02.02	4	PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan	Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Jumlah organisasi Kepemudaan yang tedasilitasi dalam rangka pembinaan dan	Organisasi	23	24	25	26	27	DINPORA PAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		pengembangan							
6	2	19	2	02.02	4	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Organisasi	5	5	5	5	5	DINPORA PAR
7	2	19	2	02.02	4	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis	Pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen organisasi Kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam pelatihan manajemen	Orang	23	23	23	23	23	DINPORA PAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									
8	2	1 9	2	02. 01	1 3	PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaran Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/ kota	Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	Orang	370	380	390	400	410	DINPORA PAR
9	2	1 9	3	02. 05	1 0	PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaran festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitas	Jumlah peserta kampanye olahraga rekreasi, massal, petualangan, tantangan, dan wisata yang terfasilitasi	Orang	20	20	30	30	30	DINPORA PAR



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
10	2	19	3	02.02	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA GAAN	Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/ kota dalam Penyelenggar aan pekan dan kejuaraan olahraga	Peserta kampanye olahraga olimpiik di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga olimpiik di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi	Orang	3	3	5	5	5	DINPORA PAR
11	2	19	3	02.02	6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRA G AAN	Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keikutsertaa n anggota kontingen kabupaten/ kota dalam Penyelenggar aan pekan dan kejuaraan olahraga	Peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi	Jumlah peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi	Orang	4	4	6	6	6	DINPORA PAR
12	8	1	5	02.01	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi	Layanan data dan informasi Penyelenggaraan, Penelitian, Data, dan	Jumlah layanan data dan informasi Penyelenggaraan,	layanan	1	1	1	1	1	BADAN KESBANG POL

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Penelitian, Data, dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)							
1 3	2	1 9	2	02. 02	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan kerja sama dalam kemitraan Kepemudaan	Jumlah koordinasi Kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral, Pemerintah Daerah	Kerjasama	1	1	1	1	1	DINPORA PAR
1 4	2	1 9	2	02. 01	1 0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	Penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan	Jumlah dokumen rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan	dokumen	5	5	5	5	5	DINPORA PAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota		Kepemudaan							
1 5	5	1	3	02. 01	6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Fasilitasi Rapat Tematik Kepemudaan	Jumlah Rapat Tematik Kepemudaan yang terfasilitasi	kegiatan	2	2	2	2	2	BAPPERIDA
1 6	5	1	3	02. 01	7	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Pendampingan dan Koordinasi tematik Kepemudaan	Jumlah Pendampingan dan Koordinasi tematik Kepemudaan yang terlaksana	kegiatan	2	2	2	2	2	BAPPERIDA

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
								Pembangunan Manusia				2026	2027	2028	2029	2030	
18	2	19	2	02.01	15	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Seleksi Pemuda Pelopor	Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor	Orang	30	30	30	30	30	DINPORA PAR
19	1	5	3	02.02	26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Partisipasi pemuda dalam menjadi relawan bencana	jumlah pemuda yang menjadi anggota relawan tanggap bencana	Orang	400	400	400	400	400	BPBD
20	1	5	3	02.03	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan forum relawan tanggap bencana	jumlah penyelenggaraan forum tanggap bencana	kegiatan	1	1	1	1	1	BPBD

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
21	2	19	2	02.02	4	PROGRAM PENGEMBAN GAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/ kota	Pendataan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Pekalongan yang memiliki legalitas pendirian	Unit Organisasi	16	18	20	22	25	DINPORA PAR
22	8	1	4	02.01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, peberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pendataan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Pekalongan yang memiliki legalitas pendirian	Unit Organisasi	4	4	4	4	4	BADAN KESBANG POL
	8	1	3	2.01	4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi	pelaksaaan koordinasi di bidang pendidikan pilitik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Pemberian pendidikan kepemimpinan politik	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pendidikan kepemimpinan politik atau kebijakan	Orang	25000	30000	35000	40000	40000	BADAN KESBANG POL

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik									
	8	1	4	02.01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda dalam organisasi	Jumlah pemuda yang menjadi pengurus dalam organisasi	Orang	150	150	150	150	150	BADAN KESBANG POL
23	2	19	2	02.01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda dalam organisasi	Jumlah pemuda yang menjadi pengurus dalam organisasi	Orang	80	90	100	110	125	DINPORA PAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/ kota									
24	8	1	2	02.01	4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	4000	4100	4200	4300	4400	BADAN KESBANG POL
25	8	1	2	02.01	4	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	permusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Orang	45000	45000	45100	45200	45200	BADAN KESBANG POL

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
								kebangsaan		Kebangsaan							
26	8	1	3	02.01	4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	4000	4100	4200	4300	4400	BADAN KESBANG POL
27	8	1	3	02.01	4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	45000	45000	45100	45200	45200	BADAN KESBANG POL



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						SERTA BUDAYA POLITIK	pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	n, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
28	8	1	4	02.01	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	150	150	200	200	BADAN KESBANG POL
29	8	1	5	02.01	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial	pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi pencegahan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Kebijakan	1	1	1	1	1	BADAN KESBANG POL

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						BUDAYA	dan budaya	penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Penyalagunaan	P4GN							
30	2	19	2	02.01	13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	450	460	470	480	490	DINPORA PAR
31	2	19	2	02.01	13	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	6	6	6	6	6	DINPORA PAR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										
3 2						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Doku men	1	1	1	1	1	Satpol PP
3 3	2	1 3	5	02. 01	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Doku men	68 2	97 0	12 58	15 33	17 83	DINAS PMD

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
3 4	2	1 3	5	02. 01	3	PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasya rakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyaraka tan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelu rahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasya rakatan Desa/Kelu rahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelu rahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50	100	150	200	250	DINAS PMD
3 5	2	1 3	5	02. 01	7	PROGRAM PEMBER DAYAAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasya rakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Doku men	1	1	2	2	3	DINAS PMD

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
36	2	11	8	02.01	2	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	DINPERKIM LH
37	2	11	8	02.01	5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/ kelompok masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko munitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	16	16	16	16	16	DINPERKIM LH

Tabel 5.5 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029  
pada Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE					PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER																	
Bentuk Koordinasi:																	
a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografr dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS dan perdagangan;																	
b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;																	
c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;																	
d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;																	
e. peningkatan pelindungal Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;																	
f.peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencega-han diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan																	
g. peningkatan pembinaan ideologi Pacasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Palcasila keoad a senerasi muda.																	
1	2	1	4	02.	2	PROGRAM PEMBER DAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	kelompok masyarak at	20	25	35	45	50	DP3A & PPKB
2	2	8	6	02.	1	PROGRAM	Pelebagaan	Advokasi	kecamatan	Jumlah	Keca	3	3	3	5	19	DP3A &

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
				01		PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan	matan						PPKB
3	2	8	3	02.01	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus	Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga di ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus	Kecamatan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB
4	2	8	3	02.01	2	PROGRAM PERLINDUNGAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah pelaksanaan komunikasi,	layanan	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
						PEREMPUAN	Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus	informasi dan edukasi perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan situasi darurat dan kondisi khusus							
5	2	8	3	02.01	2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang	Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang	Kecamatan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
6	2	8	2	02. 02	1	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan pekerja	Jumlah kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang	Keca matan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB
7	2	8	3	02. 01	2	PROGRAM PERLIN DUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan dan tindak pidana perdagangan orang	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaa n dan dari tindak pidana perdagangan orang	layanan	2	2	2	2	2	DP3A & PPKB
8	2	8	2	02. 01	2	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutaa naan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi	jumlah kecamatan diberikan bimbingan teknis dan supervisi	Keca matan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kewenangan Kabupaten/ Kota		tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutaraan gender bidang sosial dan budaya	tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutaraan gender bidang sosial dan budaya							
9	2	8	4	02.01	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penumnan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan	jumlah kecamatan diberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam penumnan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan tingkat desa bidang pendidikan	Kecamatan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB
10	2	8	2	02.01	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi	jumlah penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi	kegiatan	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
1 1	2	8	2	02. 02	3	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	kecamatan yang diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan	jumlah kecamatan diberikan bimbingan teknis dan supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagr perempuan rentan	Keca matan	4	7	11	15	19	DP3A & PPKB
1 2	2	8	2	02. 01	6	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak	Jumlah sumber daya manusia pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak	orang	40	40	40	40	40	DP3A & PPKB
1 3	2	8	2	02. 02	3	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi keagamaan dan kemasya rakatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan	Jumlah organisasi kemasya rakatan dan keagamaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan	organiasa si	3	3	3	3	3	DP3A & PPKB

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kewenangan Kabupaten/ Kota		hak perempuan, dan perlindungan anak	gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak							
1 4	2	8	2	02. 02	3	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Lembaga profesi dan dunia usaha yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak	Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, dan media yang melakukan sinergi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	lembaga	3	3	3	3	3	DP3A & PPKB
1 5	2	1 9	2	02. 01	1 3	PROGRAM PENGEM BANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme	Jumlah Pemuda kader yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan anti faham radikalisme	Orang	150	160	170	180	190	DINPORAP AR

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kader Kabupaten/Kota										
1 6						BIMBINGAN PEMUDA PRANIKAH	Sosialisasi ke Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan untuk pemuda SMA	Sosialisasi ke Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan untuk pemuda SMA	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (SMA/ Sederajat)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan penaman wawasan dan pemahaman tentang perkawinan dan kesiapannya	Kegiatan	19	19	19	19	19	KANTOR KEMENAG
1 7	2	8	2	02. 02	1	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB
1 8	2	8	2	02. 02	3	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasya rakatan Kewenangan Kabupaten/	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	3	3	3	3	3	DP3A & PPKB

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
							Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota							
19	2	8	2	02.01	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB
20	2	8	3	02.02	1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	DP3A & PPKB
21	2	8	4	02.01	3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Dokumen	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB

[illegible]

DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						(KB)	Lapangan KB (PKB/PLKB)		Pedesaan (IMP)	Masyarakat Pedesaan (IMP)		2026	2027	2028	2029	2030	
2 6	2	1 4	3	02. 03	8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB
2 7	2	1 4	3	02. 04	6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	1	3	5	7	10	DP3A & PPKB



DOMAIN/BENTUK KOORDINASI/KODE						PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIVITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
												2026	2027	2028	2029	2030	
2 8	2	1 4	4	02. 01	1 7	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Laporan	1	1	1	1	1	DP3A & PPKB

Tabel 5.6 Matriks Program RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 – 2029  
berdasarkan Organisasi Kepemudaan (OKP)

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kagiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan	Sekolah Kebangsaan Nasional	Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah partisipasi peserta kegiatan	Peserta	100	100	100	100	100	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan	Hoegeng Institute	Pelatihan,Seminar,FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah partisipasi peserta kegiatan	Peserta	100	100	100	100	100	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan	Public Speaking & Leadership	Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah partisipasi peserta kegiatan	Peserta	200	200	200	200	200	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan	LAMO (Latihan Administrasi dan Manajemen Organisasi)	Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah partisipasi peserta kegiatan	Peserta	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	peningkatan penyadaran	Darul Arqom Madya Nasional	1. Pelatihan Intensif Kaderisasi 2. FGD 3.	Jumlah partisipasi	Peserta	30	30	30	30	30	PC IMM Pekalongan

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan	(DAMNAS)	Team Building 4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	peserta kegiatan							Raya (08812753153)
	peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan	Pelatihan Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah (PM3)	Pelatihan Intensif Kaderisasi, FGD, Team Building, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah partisipasi peserta kegiatan	Peserta	30	30	30	30	30	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi,	Akademi Politik Regional Jateng-DIY	Seminar, FGD, Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah partisipasi peserta kegiatan	Peserta	100	100	100	100	100	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kagiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengapu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan										
	Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasidan karakter kebangsaan	Latihan Kader Utama	Pelatihan Intensif Kaderisasi, FGD, Implementasi RTL	Partisipasi peserta kegiatan	Peserta	30	-	30	-	30	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan	Workshop Organisasi, Kaderisasi, Administrasi, CBP, dan JSP	Pelatihan, FGD, Implementasi RTL	Partisipasi peserta kegiatan, Peningkatan Pemahaman Keorganisasia n	Peserta	200	200	200	200	200	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan	Pekan Olahraga dan Seni Pelajar Kota Santri	Kompetisi Olahraga dan Akademik Umum, Lomba-lomba	Partisipasi Kegiatan	Peserta		2000		2000		PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan	Jambore CBP/KPP Kabupaten Pekalongan	Kemah, Kompetisi	Partisipasi Kegiatan	Peserta	-	500		500		PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
DOMAIN KESEHATAN											

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia	Kajian Fiqih Wanita	Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah Partisipasi	Kader	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia	Webinar Kesehatan	Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah Partisipasi	Kader	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial	Camp Kader & Sehat Bareng Kader	Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah Partisipasi	Kader	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	peningkatan perlindungan	Halal BiHalal Muhammadiyah	Pengajian, FGD	Jumlah Partisipasi	Peserta	5000	6000	7000	8000	9000	PC IMM Pekalongan Raya

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa	-Aisyiyah Se-Kabupaten Pekalongan									(08812753153)
	Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia	Pelatihan Relawan Peer Eduation (Pendidikan Sebaya), Pimpinan Komisariat ramah pelajar	Pelatihan, Bimtek Pendirian, Pendampingan PK Ramah Pelajar	Jumlah Partisipasi	Pelajar SMP/SMK/Sederajat/Pemuda Usia 16-18 Tahun se-Kabupaten Pekalongan	200	-	350	-	500	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	Seminar dan Deklarasi Pelajar anti Narkoba	Seminar, Kampanye, dan Penandatanganan Deklarasi	Jumlah Partisipasi	Pelajar SMP/SMK/Sederajat/ Pemuda Usia 16-18 Tahun se-Kabupaten Pekalongan	1000	1000	1000	1000	1000	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	peningkatan perlindungan Pemuda terhadap	Upaya pengadaan advokasi bagi	Upaya pengadaan bimbingan konseling bagi pelajar,	Jumlah Partisipasi	Pelajar SMP/SMK/Sederajat/ Pemuda Usia 16-18 Tahun	200	200	500	500	1000	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	perilaku kekerasan baik fisik maupun mental	pelajar	pendirian Student Crisis Center		se-Kabupaten Pekalongan						
<b>DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK</b>											
	Peningkatan daya saing wirausaha pemuda	Pelatihan Pemasaran Program Digital (Affiliate Tiktok)	Seminar, FGD, Praktikum Pemasaran	Jumlah Peserta Kegiatan	Orang	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda	Pelatihan Wirausaha Muda berbasis digital	Pelatihan, Praktik, Implementasi RTL	Jumlah Peserta Kegiatan	Orang	50	50	50	50	50	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
<b>DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN</b>											
	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan	Pelatihan Instruktur Dasar Nasional PC IMM Pekalongan	1. Pelatihan Intensif Kaderisasi 2. FGD 3. Team Building 4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Kegiatan	5	10	15	20	25	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan	Penguatan Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pekalongan (FOKAL IMM)	Seminar, FGD	Peserta Partisipasi	Peserta	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
	peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan	Latihan Instruktur Kaderisasi	Pelatihan Intensif Kaderisasi, FGD, Implementasi RTL	Peserta Partisipasi, Implementasi RTL	Kader	-	30	-	30	-	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	peningkatan	Pelatihan	Pelatihan, FGD,	Peserta	Peserta	-	150	-	150	-	PC IPNU KABUPATEN

Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	kualitas Pemuda	Penelitian, Pendirian Student Research Center	Implementasi RTL	Partisipasi, Implementasi RTL							PEKALONGAN (085727113790)
	penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;	Riset Pemuda tentang Partisipasi Pemuda dan pelajar dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan	Penelitian Pemuda dan Pelajar se-Kabupaten Pekalongan	Adanya riset tentang isu terkait	pelajar dan pemuda Kab. Pekalongan	2000	-	-	-	-	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan	Riset Pemuda tentang pemuda dan pelajar dalam isu kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di Kabupaten Pekalongan	Penelitian Pemuda dan Pelajar se-Kabupaten Pekalongan	Adanya riset tentang isu terkait	pelajar dan pemuda Kab. Pekalongan	2000	-	-	-	-	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)
	peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency	Riset Pemuda tentang pemuda dan pelajar dalam isu seks bebas, human immunodeficiency virus/acquired	Penelitian Pemuda dan Pelajar se-Kabupaten Pekalongan	Adanya riset tentang isu terkait	pelajar dan pemuda Kab. Pekalongan	2000	-	-	-	-	PC IPNU KABUPATEN PEKALONGAN (085727113790)



Domain dan Bentuk Koordinasi	Program	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Indikator Ketercapaian	Satuan	Tahun					Organisasi yang mengampu
						2026	2027	2028	2029	2030	
	virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.	immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.									
<b>DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER</b>											
	Peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi, pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquiredefien cy syndrome dan perdagangan manusia	Kajian Fiqih Wanita	Penyuluhan, Seminar, Pembinaan, FGD, Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Jumlah Partisipasi	Kader	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya (08812753153)
		Isu Terkait Gender	Diskusi	Jumlah Partisipasi	Kader	50	50	50	50	50	PC IMM Pekalongan Raya

[illegible]

## BAB VI

### PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan yang disusun dapat dijalankan dengan baik, maka perlu adanya pembentukan tim koordinasi pelaksana RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan ini. Pembentukan tim koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Struktur tim koordinasi RAD Pelayanan Kabupaten Pekalongan dijabarkan sebagai berikut:

#### I. PENGARAH :

- a. Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Pekalongan
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
- c. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.

#### II. PELAKSANA:

- a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.
- c. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;  
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan;  
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;  
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;

8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Pekalongan;
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan;
14. Perwakilan Kepolisian Resort Kabupaten Pekalongan;
15. Perwakilan DPD Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Pekalongan;
16. Perwakilan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Non Pemerintah.

### III. SEKRETARIAT:

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
- c. Anggota :
  1. Perwakilan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan; dan
  2. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.

### IV. BIDANG-BIDANG KELOMPOK KERJA:

#### A. KELOMPOK KERJA PERTAMA DOMAIN PENDIDIKAN

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
2. Anggota :
  1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

- Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan;
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
  4. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan; dan
  5. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

**B. KELOMPOK KERJA KEDUA DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
2. Anggota :
  1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan;
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
  5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
  6. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan;
  7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan; dan
  8. Perwakilan Kepolisian Resort Kabupaten Pekalongan.

**C. KELOMPOK KERJA KETIGA DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA**

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
2. Anggota :
  1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
  2. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.
  3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja

Kabupaten Pekalongan;

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan;
6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan; dan
9. Perwakilan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Non Pemerintah Bidang Kewirausahaan dan Bisnis.

**D. KELOMPOK KERJA KEEMPAT DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN**

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan.
2. Anggota :
  1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
  2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan;
  3. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan;
  7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  8. Perwakilan DPD Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Pekalongan;

**E. KELOMPOK KERJA KELIMA DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI**

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pekalongan.
2. Anggota :
  1. Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan;
  2. Dinas Kesehatan Kabupaten

Pekalongan;

3. Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pekalongan;
4. Perwakilan Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pekalongan; dan
5. Perwakilan Organisasi/Lembaga  
Swadaya Masyarakat Non Pemerintah.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan capaian indikator sasaran, dan capaian kinerja program/kegiatan/aktivitas kegiatan yang tercantum dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kesesuaian aktivitas program yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat sasaran.

### VII.1 Monitoring/Pemantauan

Monitoring/pemantauan adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran, pemantauan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan mengamati kualitas dari layanan yang telah diberikan. Pemantauan bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, terutama kebutuhan biaya, waktu kegiatan, personel dan peralatan yang dibutuhkan.

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari aktivitas kegiatan. Secara lebih terperinci pemantauan yang dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
2. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan pelayanan kepemudaan
3. Menjadikan bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas pelayanan kepemudaan;
4. Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan.



Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, organisasi kepemudaan/OKP, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.

## VII.2 Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kinerja suatu program. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program pembangunan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (PD) yang terlibat dalam pelaksanaan program pangan dan gizi secara multisektor. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/instansi di luar pemerintah daerah, yaitu organisasi kepemudaan (OKP), kalangan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk media massa. Evaluasi dari pihak eksternal diharapkan memberikan informasi atau penilaian hasil yang lebih obyektif. Obyektivitas evaluasi diperlukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya, terutama untuk penyusunan rencana program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi penyelenggaraan aktivitas dalam RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Pekalongan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bekerjanya sesuatu aktivitas kegiatan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah dapat ditemukannya data/informasi pelaksanaan aktivitas kegiatan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan aktivitas kegiatan selanjutnya. Dengan demikian maka dapat diketahui capaian kinerja aktivitas kegiatan dengan membandingkan antara target capaian dengan realisasi pada akhir tahun atau akhir perencanaan. Di samping itu dalam pelaksanaan evaluasi dapat diketahui hambatan/kendala yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan kepemudaan. Hasil identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan aktivitas

kegiatan pelayanan kepemudaan dapat menjadi masukan bagi perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, organisasi kepemudaan (OKP), kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap aktivitas kegiatan di Kabupaten Pekalongan.

#### VII.3 Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua (2) kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing perangkat daerah. Adapun mekanisme kerja evaluasi adalah:

1. Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen pemantauan dan evaluasi.
2. Menentukan waktu pemantauan dan evaluasi, tim dan lokasi.
3. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan pihak eksternal dalam evaluasi.
4. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

#### VII.4 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi merupakan faktor penting dalam manajemen pengelolaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat digambarkan perkembangan dan dampaknya kepada masyarakat.

1. Tujuan Pelaporan
  - a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Pekalongan.
  - b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan
  - c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada tahun berikutnya.
  - d. Menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Pekalongan.

2. Mekanisme Pelaporan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bersama perangkat daerah serta melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Pekalongan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan merupakan wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah. Mengingat urgensi dan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 ini maka dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah terkait di Kabupaten Pekalongan sangat diperlukan, agar pelayanan kepemudaan berupa penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, dapat di rencanakan dan dijalankan secara sinergis dan lintas sektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

RAD ini merupakan rencana aksi daerah secara multisektoral tentang penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlunya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengusulkan dengan menetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan.
2. Membentuk tim koordinasi di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari perwakilan multisektor dengan Surat Keputusan Bupati.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama tim koordinasi perlu melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan kepada pemangku kepentingan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pelayanan kepemudaan.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, dengan cara melakukan pencatatan, pengumpulan data bagi pencapaian kinerja setiap tahun.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah perlu melaksanakan pertemuan atau forum dalam melaksanakan atau

forum untuk koordinasi dan evaluasi rutin multisektor sekurang-kurangnya sekali satu tahun.

6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menyusun laporan pelaksanaan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan (RAD) Kepemudaan Kabupaten Pekalongan, termasuk permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan sebagaimana direncanakan.
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD ini melibatkan pihak internal (perangkat daerah terkait) dan pihak eksternal (terkhusus organisasi kepemudaan/OKP) dalam meningkatkan transformasi perilaku masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009